

**PEMBATALAN PERKAWINAN DIAKIBATKAN MURTAD DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF FIQH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)



Oleh:

**Mochammad Roichan Mufid
NIM 212102010068**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2025**

**PEMBATALAN PERKAWINAN DIAKIBATKAN MURTAD DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF FIQH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

MOCHAMMAD ROICHAN MUFID

NIM: 212102010068

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing



ANJAR APRILIA KRISTANTI, M.Pd.

NIP. 19920429201903020

**PEMBATALAN PERKAWINAN DIAKIBATKAN MURTAD DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF FIQH**



telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AHMAD ACHMAD SIDDIQ


Moh. Svifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
NUP. 201603100

H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I, M.H
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. **Dr. Busriyanti, M.Ag**

()

2. **Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.**

()



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا
هُمَّ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ
أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Al-Mumtahanah 60:10).*

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019). 550.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa hormat dan bangga skripsi ini dipersembahkan kepada orang tersayang terutama kepada keluarga penulis:

1. Kepada Alm. Ayah tercinta M. Ali Saifullah dan Ibu tercinta Latifah Umar, orang tua yang luar biasa yang senantiasa mendoakan dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan tepat waktu, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis supaya selalu kuat dan sabar dalam menuntut ilmu.
2. Kepada kakak Adib Kamali Umairy yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung dalam tholabul ilmi setinggi-tingginya supaya memiliki akhlak yang baik, mendapat ilmu yang bermanfaat serta dapat membanggakan keluarga terutama orang tua.
3. Kepada adik kembar tersayang Mutawally Abiyu Tsaqib dan Alm. Mutawally Abyan Tsaqif yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seMesta alam yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetaap tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta semua umatnya hingga akhir zaman, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Alhamdulillah dengan mengucapkan banyak rasa syukur karena telah tersusunnya skripsi ini yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif fiqh”. Pembahasan ini semoga menjadi sebuah karya ilmiah yang peneliti harapkan bisa memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembaca nantinya.

Di dalam kesempatan berharga ini, karena penulis dibantu oleh banyak pihak maka mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas selama mengampu pendidikan Sarjana di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan.
3. Ibu Anjar Aprillia Kristanti, M.Pd. selaku DPA sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan hingga tersusunnya skripsi ini.

4. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum. selaku Kaprodi Hukum Keluarga yang telah memberikan kontribusi terhadap judul yang diajukan penulis.
5. Kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik Fakultas Syariah yang telah membantu dan mendidik penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan ini.
6. Kepada PP Sidogiri Pasuruan serta kepada seluruh Masyarakat dan Dewan Asatidz yang sudah memberikan kontribusi secara signifikan untuk kemajuan moralitas dan keilmuan penulis.
7. Kepada teman dekat saya M. Kharis Akhsan Rifqy, Moch. Ahsin Maulana, Muhammad Ali, M. Zian Faizdin dan teman-teman Hukum Keluarga tiga Angkatan 2021. Terimakasih telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis sampai saat ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, meskipun tidak disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari keterbatasan penelitian ini dan terbuka untuk kritik serta saran demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 9 Oktober 2024

Penulis

ABSTRAK

Mochammad Roichan Mufid, 2024: *Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh.*

Kata Kunci: pembatalan perkawinan, murtad, kompilasi hukum Islam, fiqh.

Penelitian ini mengkaji konsep pembatalan perkawinan yang diakibatkan oleh murtad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditinjau dari perspektif fiqh. Latar belakang penelitian ini adalah adanya perbedaan konsep dan penerapan hukum terkait pembatalan akibat murtad dalam KHI dibandingkan dengan fiqh. Murtad merupakan fenomena yang memengaruhi status perkawinan, dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan hukum yaitu perceraian dapat terjadi jika murtad tersebut menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Hal ini bertentangan dibandingkan dengan interpretasi fiqh dari empat Madzhab.

Fokus penelitian ini mencakup dua aspek: pertama, bagaimana konsep pembatalan perkawinan diakibatkan murtad dalam kompilasi hukum Islam perspektif fiqh; kedua, bagaimana dampak hukum pembatalan perkawinan diakibatkan murtad dalam kompilasi hukum Islam perspektif fiqh.

Tujuan penelitian ini mencakup dua aspek: pertama, untuk mendeskripsikan konsep pembatalan perkawinan diakibatkan murtad dalam kompilasi hukum Islam perspektif fiqh; kedua, untuk mendeskripsikan akibat hukum pembatalan perkawinan diakibatkan murtad dalam kompilasi hukum Islam perspektif fiqh.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji literatur fiqh klasik dan modern, termasuk kitab fiqh empat madzhab, serta peraturan hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hasil penelitian menunjukkan pada penelitian ini, yaitu pertama, Kompilasi Hukum Islam mengatur pembatalan akibat murtad secara berbeda dengan pandangan fiqh empat Madzhab. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa perceraian akibat murtad hanya dapat dilakukan jika menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan pandangan ulama fiqh yang menyatakan putusanya perkawinan secara otomatis ketika salah satu pasangan murtad. Kedua, Ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam dan hukum fiqh juga memberikan dampak hukum yang berbeda bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan kritik terhadap ketidaksesuaian Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat para ulama fiqh serta menawarkan solusi untuk harmonisasi hukum.


DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	19
1. Teori Pembatalan Perkawinan dalam Fiqh	19
2. Teori Pembatalan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam	23
3. Teori Murtad	27

4. Teori Kepastian Hukum	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Bahan Hukum	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data	34
F. Tahap-tahap Penelitian	35
BAB IV PEMBAHASAN	37
A. Konsep Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh	37
B. Dampak Hukum Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh	60
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Saran 18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan institusi penting dalam Islam yang diatur oleh syariat untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai suatu ritual sosial, tetapi juga merupakan bagian integral dari tradisi, kepercayaan, agama, dan pengetahuan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam terdiri dari berbagai budaya, ras, dan etnis ini tidak menjadi penghalang bagi pasangan untuk menikah, pernikahan idealnya adalah antara pria dan wanita yang memiliki akidah atau keyakinan yang sama. Tujuan utamanya adalah untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Dari perspektif Islam, keberhasilan dalam kehidupan keluarga sangat bergantung pada kesamaan agama dan keyakinan, karena perbedaan keyakinan dapat menghambat terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Berdasarkan agama Islam, larangan menikahkan seorang Muslim dengan seorang non-muslim sangat tegas untuk mencapai keharmonisan kehidupan keluarga, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبْتُمْ^ط وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ط أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ص وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”¹

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam konteks pernikahan, perempuan-perempuan musyrik (yang tidak beriman) tidak boleh dinikahi oleh orang-orang beriman, dan demikian pula sebaliknya. Larangan ini bertujuan untuk memastikan keharmonisan dan kesamaan dalam keyakinan antara pasangan suami istri.

Dalam beberapa kasus, seorang non-muslim memiliki hubungan khusus dengan wanita muslim, hal semacam ini bisa berakhir karena tidak direstui oleh wali wanita muslim tersebut. Namun, fenomena lain muncul di mana pasangan yang sedang dimabuk asmara seperti itu memutuskan untuk melarikan diri dan menikah dengan tetap mempertahankan agama masing-masing. Di sisi lain, ada juga kasus di mana wanita non-muslim megelegitaskan identitas Islam untuk menikahi pria muslim, tetapi setelah beberapa waktu kembali kepada agama asalnya dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama anak-anaknya.² Dari kasus-kasus tersebut masih terdapat pernikahan yang masih berlanjut seperti pada umumnya, namun juga tidak menutup kemungkinan seseorang memutuskan bercerai di Pengadilan

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan*, 46.

² Fuad Ade Zain, diwawancara oleh penulis, Jember, 5 September 2024.

Agama akibat murtad tersebut. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 masih banyak tercatat kasus perceraian akibat murtad yang mencerminkan kompleksitas dan dampak dari dinamika hubungan antaragama dalam konteks perceraian.³

Dalam praktiknya, terdapat situasi di mana salah satu atau kedua pasangan murtad dari agama Islam. Kemurtadan ini dapat berdampak signifikan pada status perkawinan mereka menurut fiqh. Salah satu konsekuensi dari perbuatan murtad dalam konteks perkawinan adalah kemungkinan terjadinya *fasakh*, yaitu pembatalan perkawinan oleh pihak berwenang dengan alasan-alasan tertentu yang diakui oleh syariat Islam. Batalnya perkawinan ini bertujuan untuk menyesuaikan status perkawinan dengan prinsip-prinsip agama, mengingat bahwa status perkawinan dapat mempengaruhi keharmonisan dan keselarasan dalam rumah tangga.⁴

Mahkamah Agung menerbitkan SEMA sebagai langkah progresif dalam menutup pelegalan perkawinan beda agama, secara resmi pada 17 Juli 2023 MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, dalam isinya pada Pasal 2 secara tegas memerintahkan Pengadilan agar tidak memberikan izin perkawinan beda agama: Menjelaskan bahwa Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang

³“Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor 2023,” Badan Pusat Statistik, 22 Februari 2024, <https://shorturl.at/w18ap>.

⁴ Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Humanity*, Vol. 9, No.1, September 2013. 122.

berbeda agama dan kepercayaan.⁵ SEMA ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mencegah terjadinya legalisasi perkawinan yang bertentangan dengan norma agama dan syariat, sekaligus relevan dalam analisis terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam terkait pembatalan perkawinan akibat murtad.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami dapat bercerai dari istrinya atas sejumlah alasan, salah satunya adalah peralihan agama atau murtad yang disebutkan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (h) yang berbunyi bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.⁶ Dalam hal ini, perceraian baru dapat dilakukan dengan alasan murtad jika terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, jika suami dan istri masih hidup rukun, perceraian tidak dapat dilakukan dengan alasan salah satu pihak telah murtad, dan mereka harus tetap hidup bersama dan merawat anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Sementara dalam konteks hukum Fiqh, terutama yang dijelaskan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, terdapat *ikhtilaf* pendapat di dalamnya mengenai status perkawinan ketika salah satu pasangan murtad dari agama Islam, di antaranya:

1. Dalam pandangan beberapa madzhab, seperti Madzhab Hanafi dan Maliki, apabila salah satu dari pasangan suami istri murtad dari agama islam,

⁵ Ekik Filang Pradana, “Analisis Peluang Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023”, *Sakinah*, Vol. 2, No. 2, September 2024. 86.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 huruf (h).

maka perkawinan mereka dianggap otomatis berakhir tanpa perlu menunggu keputusan hakim.

2. Menurut pandangan dari Madzhab Syafi'i dan Hambali, jika salah satu pasangan murtad, maka perkawinan harus dipisahkan tetapi dengan syarat menunggu masa *iddah* terlebih dahulu. Selama masa *iddah*, terdapat kesempatan bagi pasangan yang murtad untuk Kembali masuk Islam. Jika pihak yang murtad kembali kepada Islam sebelum masa *iddah* berakhir, perkawinan mereka tetap sah dan berlanjut. Namun, jika setelah masa *iddah* berakhir dan pihak yang murtad tidak kembali kepada Islam, maka perkawinan dianggap berakhir dan putus secara sah.⁷

Kedua pendapat ini menggambarkan perbedaan interpretasi dalam hukum fiqh mengenai kemurtadan dan dampaknya terhadap perkawinan, yang menunjukkan keragaman dalam aplikasi fiqh berdasarkan madzhab yang berbeda. Pendekatan pertama menekankan pada keputusan segera tanpa menunggu, sementara pendekatan kedua memberikan waktu untuk kemungkinan perbaikan situasi sebelum keputusan akhir diambil.

Analisis hukum fiqh mengenai status perkawinan pasangan yang murtad menjadi sangat penting karena berdampak langsung pada hak dan kewajiban suami istri, nasib anak-anak, serta konsekuensi sosial yang timbul. Terdapat tiga alasan pentingnya penegakan hukum fiqh terkait perkawinan. Pertama, status perkawinan pasangan yang murtad memiliki implikasi hukum yang signifikan, seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan

⁷ Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Cet. ke-4, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/1985 M), 6659.

penentuan warisan. Memahami hukum fiqh yang tepat tentang hal ini sangat penting untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu yang terlibat. Kedua, perlindungan hak anak-anak dari pasangan yang murtad memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang sesuai dengan syariat Islam. Analisis hukum fiqh dapat membantu menentukan hak asuh anak yang tepat dalam situasi ini, sehingga kepentingan dan kesejahteraan anak tetap terjaga. Ketiga, ketidakpastian hukum mengenai status perkawinan pasangan yang murtad dapat menimbulkan kekacauan dan kecemasan bagi individu dan keluarga yang terlibat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya. Penelitian ini fokus pada kritik mendalam dan saran konstruktif terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terkait dengan Pasal 116 huruf (h), yang dianggap tidak sesuai dengan pendapat para ulama fiqh. Sementara penelitian lain membahas aspek pembatalan perkawinan akibat murtad dari sudut pandang deskriptif atau komparatif antara KHI dan hukum fiqh, penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih analitis dan evaluatif terhadap ketidaksesuaian dalam ketentuan hukum, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN DIAKIBATKAN MURTAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF FIQH”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep pembatalan perkawinan diakibatkan murtad dalam kompilasi hukum Islam perspektif fiqh?

2. Bagaimana dampak hukum pembatalan perkawinan diakibatkan murtad dalam kompilasi hukum Islam perspektif fiqh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan konsep pembatalan perkawinan diakibatkan murtad dalam kompilasi hukum Islam perspektif fiqh.
2. Untuk mendeskripsikan akibat hukum pembatalan perkawinan diakibatkan murtad dalam kompilasi hukum Islam perspektif fiqh.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, terdapat 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga, terlebihnya mengenai pembatalan perkawinan yang melibatkan murtad dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif fiqh
- b. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan menambah keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dalam penelitian ini di harapkan menjadi penelitian hukum yang ilmiah dan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun refrensi yang dapat digunakan sebagai salah-satu acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil dalam penelitian ini di harapkan memberikan wawasan dalam segi ilmu pengetahuan serta memberikan rujukan maupun refrensi bagi kalangan akademisi, khususnya dalam progam studi Hukum Keluarga bagi kepentingan penelitiannya yang mungkin masih mempunyai kesamaan yang telah di bahas dalam penelitin ini.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian penting pada judul penelitian agar supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara pembaca dan apa yang di maksud oleh peneliti. Sehingga pada definisi istilah ini merupakan suatu hal yang penting guna untuk menjadi titik perhatian dalam penelitian.⁸

1. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan Perkawinan atau dikenal dalam istilah fiqh "*fasakh*" adalah salah satu cara untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang dapat dilakukan oleh baik suami maupun istri untuk melaksanakan perceraian. Menurut Jamaluddin dan Nanda Amalia yang dikemukakan oleh Hasballah Thaib, *fasakh* diartikan sebagai perceraian yang melibatkan pembongkaran atau penghilangan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Proses pembongkaran ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau hakim dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak memerlukan pernyataan talak.⁹

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021). 46.

⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cetakan Pertama (Situbondo: Unimal Press, 2016). 93.

2. Murtad

Dalam Bahasa arab, istilah murtad berasal dari kata *riddah*. *Riddah* berarti kembali daripada sesuatu kepada selainnya. Dari sudut bahasa, murtad merujuk kepada orang yang kembali daripada sesuatu kepada selainnya. Dalam konteks agama Islam, murtad merujuk kepada seorang muslim yang telah mencapai tahap *mukallaf* yang bertanggungjawab atas segala perbuatan agamanya. Seseorang dikategorikan sebagai murtad apabila dia meninggalkan agama Islam dengan sengaja baik melalui ucapan maupun perbuatan.¹⁰

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah inisiasi untuk menyatukan berbagai aspek hukum fiqh Islam secara sistematis, sejalan dengan visi dan misi negara yang berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, penyusunan Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan mencerminkan prinsip-prinsip dasar negara dan prinsip-prinsip hukum fiqh, serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan umat Islam secara adil dan harmonis.¹¹

4. Fiqh

Fiqh merupakan hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia seperti ibadah, muamalah, jinayah atau hal lainnya yang didasarkan pada wahyu Allah SWT. dan sunnah Nabi Muhammad SAW. baik berupa

¹⁰ Arief Salleh Rosman, *Murtad Menurut Perundangan Islam*, Cet. Ke-3 (Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia, 2001)

¹¹ Zainul dan Abdul, "Keabsahan Praktek *Fasakh* dalam Perkawinan Karena Murtad", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No.1, Juni 2022. 46.

perkataan, perbuatan dan ketetapan beliau. Hukum fiqh bertujuan untuk mengatur, menjaga dan memajukan kehidupan manusia di muka bumi ini.¹² Peneliti pada penelitian ini menggunakan hukum fiqh yang mengatur segala hal perkawinan (fiqh *munakahat*) yang diambil dari empat madzhab yakni madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, madzhab Hanafi dan madzhab Hambali.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan di atas, penting untuk menyertakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar penyusunan hasil penelitian sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi seluruh keseluruhan skripsi yang didalamnya memuat dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah bertujuan agar pembaca dapat mengetahui apa yang dimaksud penulis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, yang didalamnya membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori sebagaimana analisa dalam membahas objek penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN, yang didalamnya berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian. Sehingga akan mengetahui metode dan jenis penelitian yang dilakukan.

¹² Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 4.

BAB IV PEMBAHASAN, yang didalamnya mencakup hasil-hasil analisis yang diperoleh dari penelitian dengan mereapkan metode yang telah ditentukan, berdasarkan pada teori dan data yang telah dikumpulkan dengan tetap mempertahankan pada tujuan utama dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN, merupakan bab terakhir dalam sebuah skripsi yang menyajikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian. Bab ini juga mencakup saran-saran dari penulis dan penutup.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan seperangkat teori-teori referensi yang bertujuan untuk mencermati, mendalami, dan menelaah agar bisa memperoleh sumber-sumber data yang di gunakan dalam penelitian. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini terdiri dari dua Sub Bab yakni, Penelitian Terdahulu yang bertujuan untuk menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan sekarang, dan Kajian Teori.

A. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang sudah ada dari sejak penelitian ini belum di lakukan. Secara umum pembahasan pernikahan di pondok pesantren telah di teliti oleh para peneliti khususnya bagi peneliti yang disiplin tentang ilmu hukum. Mencantumkan penelitian terdahulu ini merupakan bentuk dalam memastikan sebuah ke orsinalitas karya dan tempat yang di lakukan dalam penelitian ini.

1. Skripsi, karya Amara Tashfia Program Studi Hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022 dengan Judul “*Status Perkawinan Akibat Murtad dalam Perspektif Ulama Kontemporer (Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Qaradhawi) Dan Uu Perkawinan Di Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis, dengan dukungan dari penelitian normatif dan studi Pustaka. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah ulama Wahbah Az Zuhaili dan

ulama Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa suatu perkawinan yang apabila suami atau istri keluar dari agama Islam maka itu menyebabkan *fasakhnya* perkawinan, sehingga suami istri tersebut harus dipisahkan. Ulama Wahbah Az Zuhaili menyatakan bahwa tidak halal terutama bagi umat islam untuk menikahi wanita yang murtad, karena status tersebut adalah kafir dan atheis, sehingga apabila kemurtadan terjadi dalam perkawinan, maka harus dipisahkan. Sedangkan menurut Yusuf Qaradhawi menyatakan wajib menceraikan bagi laki-laki yang mengawini wanita yang murtad.¹³ Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada kajian pisau analisis menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qaradhawi dalam mengkaji kasus status perkawinan akibat murtad. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum dan penerapannya dalam sistem hukum.

2. Skripsi, karya Siska Oktaviani Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020 dengan judul *“Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI”*. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum dengan cara mengumpulkan informasi dari studi kepustakaan dengan berupaya menganalisis permasalahan hukum

¹³ Amara Tashfia, “Status Perkawinan Akibat Murtad Dalam Perspektif Ulama Kontemporer (Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Qaradhawi) Dan Uu Perkawinan Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022)

atau kasus tertentu. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pada perkara No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm, Pengadilan Agama Semarang memutuskan untuk menjatuhkan *talak raj'i* karena hakim memutuskan bahwa murtadnya istri bukan alasan utama perceraian, melainkan perselisihan yang berkepanjangan. Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara No.043/Pdt.G/2012/PTA.Smg, hakim memfasakhkan perkawinan karena istri, yang semula beragama Islam saat menikah, dan tetap beragama Kristen setelahnya. Hakim berpegang teguh pada ketentuan dalam kitab *Fiqh As-Sunnah* dan inilah keputusan yang lebih tepat menurut peneliti.¹⁴ Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang mana skripsi tersebut menggunakan analisis putusan Pengadilan Agama untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum diimplementasikan pada Pengadilan Agama. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi berbagai hukum dan mengetahui bagaimana realita yang ada di masyarakat.

3. Skripsi, Karya Aulia Nur Fitriani Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2019 dengan judul "*Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad*". Penelitian ini menggunakan penelitian jenis normatif dan menggunakan

¹⁴ Siska Oktaviani, "Analisis Putusan Tentang *Fasakh* Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2020)

analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah Imam Asyafi'i menjelaskan dalam 2 keadaan, yakni sebelum *dukhul* dan sesudah *dukhul*. Pertama Sebelum *dukhul*, jika salah satu pasangan murtad sebelum *dukhul*, perkawinan dianggap putus seketika dengan jalan *fasakh*. Kemudian kedua sesudah *dukhul*, jika salah satu pasangan murtad setelah *dukhul*, perkawinan ditangguhkan selama masa 'iddah istri. Jika pasangan murtad kembali ke Islam selama masa 'iddah, perkawinan bisa dilanjutkan. Namun, jika tidak kembali ke Islam hingga masa 'iddah selesai, maka perkawinan dianggap *fasakh (bain)*, yang berarti *fasakh* dan mereka tidak bisa Kembali dengan cara apapun.¹⁵

Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak dalam hal perspektif yang digunakan, yang mana skripsi tersebut menganalisis kasus perkawinan yang salah satu murtad hanya berdasarkan pada satu madzhab saja yaitu Imam Syafi'i. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum dan penerapannya dalam sistem hukum.

4. Skripsi, Karya Hayyu Citra Herdana Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2009 dengan judul "*Problema Nikah Fasakh dalam Perspektif Hukum Materil Dan Hukum Islam*". Metode

¹⁵ Aulia Nur Fitriani, "Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019)

penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), penelitian Pustaka dilakukan dengan cara membaca dan membandingkan secara teoritis yang meliputi bahan buku primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah 1) Nikah *fasakh* adalah jenis pernikahan dalam Islam yang dapat dibatalkan jika tidak memenuhi persyaratan atau rukun yang ditetapkan. 2) Dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974, tidak diuraikan secara rinci nikah *fasakh*. KHI dan UU tersebut hanya menjelaskan prosedur pembatalan pernikahan, dengan definisi bahwa pembatalan terjadi jika pernikahan tidak memenuhi syarat dan rukunnya. KHI membedakan antara pernikahan yang batal demi hukum (karena melanggar larangan pernikahan) dan pernikahan yang bisa dibatalkan karena salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi. Sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pembatalan pernikahan terjadi jika pernikahan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun.¹⁶ Perbedaan pada penelitian yaitu membahas problematika nikah *fasakh* akibat murtad dari sudut pandang deskriptif atau komparatif antara KHI dan hukum Islam. Sedangkan, kesamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum dan penerapannya dalam sistem hukum

5. Skripsi, Karya Bella Izzatunnafsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

¹⁶ Hayyu Citra Herdana, "Problema Nikah *Fasakh* Dalam Perspektif Hukum Materil Dan Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009)

Jember Tahun 2023 dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Fasakh Karena Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr)*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah 1) Untuk perceraian dalam kasus beda agama, prosesnya kembali ke hukum awal pernikahan. Jika pernikahan dilakukan di KUA, maka Pengadilan Agama yang berwenang. 2) Prosedur perceraian beda agama mirip dengan perceraian biasa, dari pendaftaran hingga persidangan. Perbedaannya adalah hak asuh anak jatuh pada orang tua yang beragama Islam. 3) Dalam perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember, hakim memutuskan cerai *fasakh* karena istri berpindah agama dari Islam ke Shinto. Putusan ini didasarkan pada kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 389.¹⁷ Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang mana skripsi tersebut menggunakan analisis putusan Pengadilan Agama untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum diimplementasikan pada Pengadilan Agama. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi berbagai hukum dan mengetahui bagaimana realita yang ada di masyarakat.

¹⁷ Bella Izzatunnafsi, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian *Fasakh* Karena Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2023)

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu
Dengan penelitian yang di lakukan

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Amara Tashfia/2022	Status Perkawinan Akibat Murdad Dalam Perspektif Ulama Kontemporer (Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Qaradhawi) Dan UU Perkawinan Di Indonesia	- Tema yang dibahas perkawinan akibat murdad - Metode yang digunakan normatif	- Persektif ulama kontemporer sedangkan penelitian ini perspektif fiqh dan KHI
2.	Siska Oktaviani /2020	Analisis Putusan Tentang <i>Fasakh</i> Nikah Karena Alasan Murdad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI	- Tema yang dibahas pembatalan perkawinan akibat murdad - Metode yang digunakan normatif	- Objek Penelitian (Analisis Putusan) - Fokus penelitian
3.	Aulia Nur Fitriani/2022	Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murdad	- Tema yang dibahas perkawinan akibat murdad - Metode yang digunakan normatif	- Fokus Penelitian - Perspektif lebih spesifik (Imam Asy-Syafi'i)
4.	Hayyu Citra Herdana/2009	Problema Nikah <i>Fasakh</i> Dalam Perspektif Hukum Materil Dan Hukum Islam	- Tema yang dibahas perkawinan akibat murdad - Metode yang digunakan normatif	- Fokus penelitian - Perspektif hukum materil dan hukum Islam sedangkan penelitian ini perspektif fiqh dan KHI
5.	Bella Izzatunnafsi /2023	Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian <i>Fasakh</i> Karena Murdad (Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr)	- Metode yang digunakan normatif - Tema yang dibahas perkawinan akibat murdad	- Objek Penelitian (Analisis Putusan) - Fokus penelitian

B. Kajian Teori

1. Teori Pembatalan Perkawinan dalam Fiqh

Secara etimologis, pembatalan perkawinan berasal dari kata “*fasakh*” dari akar kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari huruf ف س خ . Akar kata ini mengandung makna merusak atau membatalkan. Dalam konteks perkawinan, *fasakh* berarti pembatalan terhadap ikatan suatu perkawinan. Dengan kata lain, *fasakh* merupakan sebuah mekanisme hukum yang menyebabkan berakhirnya hubungan suami istri, mirip dengan perceraian atau talaq, tetapi melalui proses yang berbeda. Para ulama fiqh mengidentifikasi *fasakh* sebagai salah satu penyebab berakhirnya ikatan perkawinan selain melalui talaq.¹⁸

Dalam kajian Fikih, *fasakh* umumnya dapat disebabkan oleh dua faktor utama:

- a. Perkawinan yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya atau terdapat halangan dalam perkawinan.
- b. Kondisi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan rumah tangga dalam perkawinan.

Pisahannya hubungan suami istri akibat *fasakh* memiliki perbedaan mendasar dibandingkan talak. Terdapat dua jenis talak dalam fiqh, yaitu *talak raj'i* dan *talak ba'in*. *Talak raj'i* memungkinkan adanya peluang untuk rujuk selama masa *iddah* sehingga tidak secara langsung mengakhiri ikatan perkawinan. Sebaliknya, *talak ba'in* langsung memutuskan

¹⁸ Slamet dan munawaroh, “Pembatalan Pernikahan (*Fasakh* Nikah) Dalam Berbagai Legislasi”, *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. 2, No. 1, Nopember 2022. 3.

hubungan perkawinan tanpa peluang untuk *rujuk*, kecuali dengan akad baru. Adapun *fasakh* dalam hukum fiqh, baik *fasakh* yang disebabkan oleh faktor-faktor yang muncul setelah akad nikah maupun karena adanya syarat-syarat sah pernikahan yang tidak terpenuhi itu memutuskan hubungan perkawinan secara langsung dan tanpa penundaan. Dengan demikian, *fasakh* membawa konsekuensi yang lebih tegas dibandingkan talak karena menghilangkan status pernikahan seketika tanpa bergantung pada masa *iddah* atau proses *rujuk*.¹⁹

Fasakh, dalam konteks hukum fiqh, merujuk pada pembatalan atau pemutusan pernikahan atas dasar alasan tertentu. Beberapa faktor yang dapat penyebab terjadinya *fasakh* perkawinan meliputi:

a. Terdapat Cacat

Cacat yang dimaksud di sini mencakup berbagai bentuk kecacatan yang ada pada salah satu pihak dalam perkawinan. Cacat ini bisa berupa cacat jasmani atau rohani yang mempengaruhi kehidupan perkawinan. Cacat tersebut dapat terjadi baik sebelum pernikahan maupun setelah perkawinan.

Dalam menentukan aib (cacat) yang dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah mengkhususkan pada kelamin yang buntung dan lemah syahwat. Imam Malik dan Syafi'i menambahkan cacat lain, berupa gila, burik, kusta, dan alat kelamin yang tidak normal. Berdasarkan

¹⁹ Sayyid Sabiq Muhammad At Tihami, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8 (Bandung: PT. Almaa'arif, 1980). 133.

keseluruhan cacat yang telah disebutkan oleh ketiga imam mazhab, Ahmad menambahkan bahwa banci termasuk cacat yang dapat membatalkan pernikahan (*fasakh*).²⁰

b. Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah

Nafkah dalam konteks ini mencakup nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir adalah kebutuhan fisik dan materi yang harus dipenuhi suami, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Menurut pendapat Imam Hanafi tidak boleh dilakukan *fasakh* yang diakibatkan oleh tidak adanya nafkah dari suami karena suami bisa jadi orang miskin ataupun orang kaya. Jika dia adalah orang miskin, maka dia tidak melakukan kezaliman dengan tidak memberikan nafkah. Jika dia bukan orang yang *dzalim*, maka jangan sampai kamu *dzalimi* dia dengan menjatuhkan *fasakh*. Suami yang tidak sanggup memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya, apakah istri berhak meminta pembatalan pernikahan. Hanafi berpendapat tidak berhak tetapi hendaknya istri diberi kesempatan untuk mencari penghidupan. Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan benar ia berhak meminta pembatalan pernikahan lantaran suaminya tidak sanggup memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.²¹

c. Suami *Ghaib*

Suami gaib adalah situasi di mana suami meninggalkan tempat tinggalnya tanpa diketahui kemana perginya atau keberadaannya.

²⁰ Sayyid Sabiq, Jilid 4, 118

²¹ Miliani dan Darsul D Puyu, "Fenomena Fasakh Nikah di Era Kontemporer, Studi Perbandingan Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Hanafi", *Shautuna*, Vol. 04 Issue II, May 2023, 441.

Permasalahan suami yang hilang (*ghaib*) Madhhab Hanafi sependapat dengan Madhhab Syafi'i, yakni, istri tidak memiliki hak untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian suami dari istri, meskipun kepergiannya memakan jangka waktu yang lama. Karena tidak adanya dalil syariat yang memberikan istri hak untuk mengakhiri perkawinan yang diakibatkan suami hilang.²²

Adapun alasan suami *ghaib* akan mendatangkan dharar kepada istri juga tidak diterima oleh Hanafiyah sebagai alasan untuk memohon agar hubungan mereka dipisahkan. Ini karena hakim mempunyai kuasa untuk menghilangkan dharar tersebut tanpa talak, dengan hakim memerintahkan suami untuk berperilaku baik terhadap istrinya setelah ia kembali. Namun apabila suami tidak mematuhi maka hakim boleh mengenakan tindakan *ta'zir* dengan hukuman yang dianggap dapat menjamin keselamatan istri.²³

d. Murtad

Salah satu pasangan melakukan tindakan murtad maka dapat terjadinya *fasakh*. Dalam pandangan beberapa madzhab, seperti Madzhab Hanafi dan Maliki, apabila salah satu dari pasangan suami istri murtad dari agama islam, maka perkawinan mereka dianggap otomatis berakhir tanpa perlu menunggu keputusan hakim. Menurut pandangan dari Madzhab Syafi'i dan Hambali, jika salah satu pasangan murtad, maka perkawinan harus dipisahkan tetapi dengan

²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 7187

²³ Syamsudin Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muntaj*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1998), 442.

syarat menunggu masa *iddah* terlebih dahulu. Selama masa *iddah*, terdapat kesempatan bagi pasangan yang murtad untuk Kembali masuk Islam. Jika pihak yang murtad kembali kepada Islam sebelum masa *iddah* berakhir, perkawinan mereka tetap sah dan berlanjut. Namun, jika setelah masa *iddah* berakhir dan pihak yang murtad tidak kembali kepada Islam, maka perkawinan dianggap berakhir dan putus secara sah.²⁴

2. Teori Pembatalan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur beberapa sebab yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan.

Penyebab tersebut mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip-prinsip syariat maupun ketentuan hukum formal, yaitu:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam *iddah talak raj'i*;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah *dili'annya*;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dan pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 6659.

menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - 2) berhubungan dalam garis lurus keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.²⁵

Selain itu, Pasal 71 KHI menambahkan beberapa kondisi lain yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dan suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

²⁵ Kemenag RI, KHI, pasal 70.

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.²⁶

Permasalahan yang sering muncul dewasa ini berkaitan dengan pembatalan perkawinan atas dasar administratif, seperti perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan pejabat berwenang, pernikahan di bawah umur, poligami tanpa izin pengadilan, atau pernikahan yang terjadi akibat penipuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pernikahan tersebut dapat dianggap sah secara yuridis formal, ataukah tergolong sebagai pernikahan fasid (*nikahul fasid*) yang dapat diajukan pembatalannya ke Pengadilan Agama.²⁷

Prosedur pembatalan perkawinan dijelaskan secara rinci dalam Pasal 74 KHI. Pasal ini menyebutkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan harus diajukan ke Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal salah satu pihak (suami atau istri) atau lokasi tempat perkawinan dilangsungkan. Keputusan mengenai batalnya suatu perkawinan mulai berlaku setelah putusan Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, keputusan ini berlaku sejak waktu perkawinan dilangsungkan, sehingga memberikan efek retroaktif terhadap status perkawinan tersebut.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan menyentuh beberapa aspek penting. Suami dan istri yang telah terjadi pembatalan nikah memiliki kekuatan hukum tetap mengakhiri hubungan perkawinan secara formal. Namun, keputusan ini tidak berlaku surut terhadap hal-hal tertentu

²⁶ Kemenag RI, pasal 71.

²⁷ Deni Rahmatillah, "Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam", *Hukum Islam*, Vol. XVII, No. 2, Desember 2017. 163.

sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta bersama tetap menjadi milik masing-masing pihak, kecuali dalam hal pembatalan perkawinan didasarkan pada keberadaan perkawinan lain yang lebih dahulu.²⁸ Dalam KHI, pembatalan nikah akibat salah satu pasangan murtad juga tidak berlaku surut, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf (a).²⁹

Terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, baik perceraian maupun pembatalan perkawinan tidak mempengaruhi kedudukan hukum mereka. Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 huruf (b) KHI dengan tegas menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan.³⁰ Pasal 76 KHI juga menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.³¹ Dengan demikian, status anak tetap sah, dan mereka berhak atas perlakuan yang sama dengan anak-anak lainnya dalam hal *hadhanah* (pengasuhan), hak waris, dan aspek hukum lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini menunjukkan komitmen hukum Islam dalam melindungi hak-hak anak dari dampak perceraian atau pembatalan perkawinan. Anak-anak tidak dapat dimintai tanggung jawab atas situasi

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 28 ayat (2) huruf (b).

²⁹ Kemenag RI, KHI, pasal 75 huruf (a).

³⁰ Kemenag RI, pasal 75 huruf (b).

³¹ Kemenag RI, pasal 76.

yang terjadi di luar kendali mereka, dan karenanya mereka tetap dijamin hak-haknya sesuai prinsip keadilan.

3. Teori Murtad

Dalam terminologi Islam, konsep murtad atau *riddah* merujuk pada tindakan seseorang yang secara aktif meninggalkan agama Islam. Kata “*riddah*” sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti Kembali, dalam konteks ini mengacu pada seseorang yang kembali dari keyakinan Islam dan menyatakan kekafirannya atas kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain.³²

Dalam konteks hukum fiqh, *riddah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Riddah Qauliyah* (perkataan)

Ini mencakup segala bentuk pernyataan atau ucapan yang dianggap menyalahi ajaran Islam. Contohnya seperti mencaci maki Allah, para Nabi atau agama Islam, bahkan jika ucapan tersebut diucapkan dalam keadaan marah. Tindakan ini dianggap penghinaan serius dan dapat dianggap murtad dalam Islam.

b. *Riddah Fi'liyyah* (perbuatan)

Tindakan-tindakan fisik yang bertentangan dengan penghormatan ajaran Islam, seperti menyembah selain pada Allah Swt., menyembah matahari, pohon, bulan, melempar mushaf Al-Quran ke tempat-tempat kotor atau menginjak mushaf yang merupakan

³² Muhammad, “Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah”, (Tesis, Institut PTIQ, Jakarta, 2020). 13.

bentuk penghinaan terhadap kitab dan dianggap sebagai tindakan *riddah*. Tindakan semacam ini juga merupakan penolakan terhadap keesaan Allah dan keagungan kitab suci Al-Quran.

c. *Riddah Qalbiyah* (hati)

Ini adalah bentuk *riddah* yang berkaitan dengan keyakinan. Contoh dari *riddah qalbiyyah* termasuk meyakini bahwa Allah adalah benda fisik, atau memiliki sifat-sifat yang bertentangan dengan tauhid, seperti beranggapan bahwa Allah duduk di atas ‘arasy (singgasana) atau menempati langit, atau meyakini bahwa keberadaan Allah meliputi semua tempat. Keyakinan semacam ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu serta tidak memiliki bentuk fisik.³³

Ketiga kategori ini menunjukkan berbagai cara dimana seseorang bisa dianggap murtad, baik melalui ucapan, tindakan, maupun keyakinan hati. Dalam pandangan Islam, menjaga kesucian agama dan keyakinan merupakan hal yang sangat penting, dan pelanggaran terhadap hal tersebut dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap ajaran Allah.

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif mengacu pada kondisi di mana suatu perkawinan hukum dibuat dan diberlakukan dengan cara yang pasti, berdasarkan aturan yang jelas dan logis. Kejelasan ini berarti peraturan tersebut tidak menimbulkan keraguan atau interpretasi ganda (multi tafsir)

³³ Abdul Muthalib, “Murtad (Pindah Agama) Dalam Kajian Hukum Islam”, *Hikmah*, Vol. 17, No. 2, Desember 2020. 78.

sehingga meminimalkan potensi kebingungan. Selain itu, kepastian hukum mengimplikasikan bahwa setiap aturan merupakan bagian dari sistem norma yang selaras, tidak bertentangan, atau menciptakan konflik antara norma yang satu dengan yang lain. Kepastian hukum mencakup pemberlakuan aturan yang jelas, stabil, konsisten dan diterapkan secara konsekuen tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Dalam konteks ini, kepastian dan keadilan bukan hanya tuntunan moral, melainkan juga merupakan ciri esensial hukum itu sendiri. Suatu aturan hukum yang tidak menjamin kepastian dan tidak mencerminkan keadilan tidak hanya dianggap cacat, tetapi juga tidak layak disebut sebagai hukum yang baik.³⁴

Dengan demikian, hukum yang baik harus mampu memberikan jaminan terhadap keadilan dan kepastian hukum secara nyata, baik dalam pembuatannya maupun dalam implementasinya. Kombinasi antara kejelasan, konsistensi, dan keadilan menjadi dasar utama agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

Menurut Riduan Syahrani yang dikemukakan oleh Utrecht, konsep kepastian hukum mencakup dua dimensi penting. Dimensi pertama adalah adanya aturan yang bersifat umum yang memberikan pedoman bagi individu mengenai perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dimensi kedua adalah adanya jaminan keamanan hukum bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah. Aturan yang bersifat umum tersebut memungkinkan individu memahami Batasan-

³⁴ Christine S.T Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Jala Permata 2009). 385.

batasan yang dimiliki negara dalam memperlakukan warganya, baik dalam hal kewajiban yang dapat dibebankan maupun tindakan yang dapat dilakukan negara terhadap individu.³⁵

Dalam pengertian ini, kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan yang menjamin hak-hak individu dalam hubungannya dengan negara. Hal ini menciptakan lingkungan hukum yang adil dan tertutur, di mana baik individu maupun pemerintah terikat pada aturan yang sama sehingga mendorong stabilitas dan kepercayaan dalam system hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch bahwa teori kepastian hukum yang dia kemukakan berpusat pada empat hal mendasar yang saling berkaitan dengan makna kepastian hukum itu sendiri. Keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

³⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cet. Ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). 23.

Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu hal fundamental dari hukum itu sendiri. Dalam pandangannya, kepastian hukum tidak hanya sekedar tujuan yang harus dicapai, tetapi juga merupakan salah satu hasil atau produk keberadaan hukum terutama hukum positif yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan. Kepastian hukum memberikan pijakan yang kokoh bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya, sekaligus memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat pengatur yang efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-8 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara dalam menemukan jawaban serta kejelasan dari sebuah penelitian. Dengan menggunakan metode dalam penelitian maka akan mempermudah tujuan serta pemecahan masalah dan persoalan yang di teliti. Penelitian yang di lakukan dengan hati-hati dan menggunakan pedoman yang telah ada, sehingga nantinya akan memperoleh sebuah jawaban yang jelas. Adapun metode yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian di bawah ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkaji kualitas hukum itu sendiri dan mengetahui bagaimana realita yang ada di masyarakat.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian normatif dengan menganalisis kesesuaian norma yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum fiqh mengenai pembatalan perkawinan akibat murtad.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

³⁷ Meray Henry Merak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review*. Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harupan, Vol. V, No.3. Murei 2006. 86.

ditangani, pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang diambil dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dari ilmu hukum.³⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah Kompilasi Hukum Islam mengenai kasus pembatalan perkawinan akibat murtad, pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk mengetahui kepastian hukum dengan menganalisis putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan akibat murtad, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang diambil dari pandangan hukum fiqh dalam empat mazhab.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan kekuatan hukum secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum primer yang dipakai pada penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Putusan Pengadilan
- d. Al-Quran

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017).
133.

- e. Hadits
 - f. Kitab Fiqih Munakahat
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang berupa buku-buku, literatur, artikel, jurnal-jurnal hukum terkait perkawinan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum serta kamus bahasa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif menggunakan metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini, data dikumpulkan dengan mengakses berbagai sumber tertulis, seperti buku-buku karya sarjana dan ahli hukum yang bersifat teoritis ilmiah, serta dokumen atau arsip yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum ini menerapkan metode analisis data kualitatif dengan fokus pada deskripsi mendalam mengenai permasalahan hukum yang diidentifikasi melalui penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dan menjelaskan isu-isu hukum yang ditemukan dengan

merujuk pada peraturan-peraturan yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, penting untuk mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, dijelaskan tahapan-tahapan dalam kerangka kegiatan penelitian, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain penelitian, pelaksanaan penelitian itu sendiri, hingga penyusunan laporan akhir. Proses penelitian terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pra Riset:

- a. Menentukan topik permasalahan yang akan diteliti;
- b. Menentukan judul penelitian yang sesuai dengan topik yang dipilih;
- c. Mengumpulkan data dan informasi pendukung yang digunakan sebagai acuan, seperti penelitian sebelumnya, jurnal, atau karya ilmiah relevan lainnya.

2. Riset:

- a. Memahami secara mendalam latar belakang serta focus dari masalah yang akan diteliti;
- b. Mengumpulkan data dan referensi yang relevan dengan fokus masalah yang akan diteliti;
- c. Menganalisis data dengan mengikuti urutan dan metodologi yang telah ditetapkan, untuk memastikan hasil analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

- d. Menyajikan data-data pokok yang ditemukan dalam proses penelitian dengan cara yang jelas dan terstruktur untuk nantinya disusun menjadi sebuah penelitian yang runtut.

3. Pasca Riset

- a. Menyusun hasil temuan penelitian dengan menyesuaikannya dengan fokus masalah yang diteliti, untuk memastikan relevansi dan keterkaitan;
- b. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan penyusunan data.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PEMBAHASAN

A. Konsep Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh

1. Konsep Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak secara khusus mengatur tentang bentuk-bentuk dan prosedur perceraian yang diakibatkan oleh murtad dalam pernikahan. Dalam pasal 38, undang-undang ini hanya mengelompokkan penyebab putusnya perkawinan ke dalam tiga kategori umum, yaitu:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan pengadilan³⁹

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur berbagai aspek perkawinan. Dalam pasal 38, undang-undang ini membagi penyebab berakhirnya perkawinan ke dalam kategori yakni kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai prosedur perceraian yang berkaitan dengan murtad sehingga pasangan yang mengalami situasi tersebut mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari jalan keluar yang sesuai.

³⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 38.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, istilah murtad disebutkan dua kali yaitu dalam pasal 75 dan pasal 116. Pasal 75 menjelaskan dampak dari murtad terhadap pembatalan perkawinan, sementara pasal 116 mencantumkan murtad sebagai salah satu alasan yang sah untuk perceraian.

Menurut pasal 75 keputusan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.⁴⁰

Dalam penjelasan pasal 75 menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut untuk kasus salah satu pasangan murtad. Dalam penjelasan tersebut hal ini sangat membingungkan, karena alasan yang dapat membatalkan perkawinan akibat murtad tidak dicantumkan pada pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.⁴¹

Dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam *iddah talak raj'i*;
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah *dili'annya*;

⁴⁰ Kemenag RI, KHI, pasal 75.

⁴¹ Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam", 124.

- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al *dukhul* dan pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - 2) Berhubungan dalam garis lurus keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
 - 5) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai macam-macam penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. Namun, dalam pasal 70 tidak menjelaskan bahwa murtad juga dapat mengakibatkan terjadinya pembatalan perkawinan dan bahkan disebutkan pada pasal 75. Penempatan ketentuan ini dalam pasal yang berbeda dan


bukan pada pasal 70 yang secara khusus mengatur tentang pembatalan perkawinan. Ketidakkonsistenan pasal tersebut menciptakan kebingungan dan menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan hukum. Murtad tidak diakui sebagai alasan pembatalan dalam pasal 70, akan tetapi keputusan yang berkaitan dengan murtad diatur dalam konteks pembatalan perkawinan pasal 75.⁴² Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem peraturan yang ada yang menyebabkan isu penting seperti murtad tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

Sementara pada Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan putusnya perkawinan akibat murtad secara jelas dan lebih terperinci yang tentunya tidak dijelaskan oleh Undang-Undang lainnya yang ada di Indonesia.⁴³ Pada pasal 116 KHI mengatur mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian yang meliputi beberapa poin penting sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

⁴² Afianto, 121.

⁴³ Budy Bhudiman dan Latifah Ratnawati, "Tinjauan Hukum terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif". *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.1, Februari 2021. 56.

- 
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
 - g. Suami melanggar taklik talak
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁴

Dalam konteks pasal 116 bagian h, jika salah satu pasangan melakukan tindakan murtad maka perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu untuk menentukan tindakan tersebut benar-benar menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga atau tidak. Apabila murtad mengakibatkan situasi yang tidak harmonis dalam rumah tangga, maka hal itu dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian. Namun, apabila suami dan istri masih hidup rukun maka perceraian tidak dapat dilakukan dengan alasan salah satu pihak telah murtad, dan mereka harus tetap hidup bersama dan merawat anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.⁴⁵

Keabsahan perkawinan dapat dipahami melalui pasal 4 yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

⁴⁴ Kemenag RI, KHI, pasal 116.

⁴⁵ Zainul dan Abdul, “Keabsahan Praktek *Fasakh* dalam Perkawinan Karena Murtad”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 53.

hukum Islam”.⁴⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan aspek keagamaan. Oleh karena itu, setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum Islam, secara otomatis dianggap tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum sebagai suatu ikatan perkawinan.

Perpindahan agama atau murtad menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h) merupakan suatu keadaan yang dapat menghilangkan keabsahan perkawinan dengan syarat murtad tersebut menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, sehingga apabila rumah tangga tetap rukun maka perkawinan masih terus berlanjut. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang melarang perkawinan antara seorang muslim dan non-muslim. Hal ini diperkuat oleh Pasal 40 huruf c yang melarang perkawinan antara pria dan wanita dalam keadaan tertentu termasuk larangan bagi wanita yang tidak beragama Islam.⁴⁷ Selain itu, Pasal 44 menegaskan bahwa seorang wanita dilarang untuk menikahi dengan pria yang tidak beragama Islam.⁴⁸ Dari ketentuan-ketentuan ini, dapat diambil kesimpulan hukum bahwa setiap perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam dianggap tidak sah.

Pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah upaya mediasi yang tidak berhasil.⁴⁹ Ini menunjukkan bahwa suami istri

⁴⁶ Kemenag RI, KHI, pasal 4.

⁴⁷ Kemenag RI, pasal 40 huruf (c).

⁴⁸ Kemenag RI, pasal 44.

⁴⁹ Kemenag RI, pasal 115.

harus melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum suatu perkawinan diputuskan oleh pengadilan yang disertai dengan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Murtad yang dilakukan oleh salah satu pihak harus dievaluasi terlebih dahulu untuk menentukan tindakan murtad tersebut menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga atau tidak. Jika murtad tersebut berakibat pada ketidakrukunan, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk perceraian. Pihak yang ingin mengajukan perceraian harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama, kemudian hakim berhak untuk memutus perkawinan berdasarkan alasan tersebut.

Setelah memahami konsep pembatalan perkawinan akibat murtad berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), berikut penerapan dalam berbagai putusan Pengadilan Agama di Indonesia mengenai pasal-pasal tentang pembatalan perkawinan akibat murtad:

- Putusan Nomor 034/Pdt.G/2022/PA.Mtr, pemohon (suami) melakukan murtad dengan kembali memeluk agama Hindu setelah sebelumnya memeluk agama Islam. Murtad ini kemudian menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga, di mana hubungan antara suami dan istri menjadi tidak harmonis. Berdasarkan Pasal 116 ayat (h) KHI maka pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak pemohon karena murtad yang dilakukan pemohon menjadi dasar bagi perceraian karena mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah

tangga. Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan *fasakh* perkawinan.

- Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Msb, menunjukkan bahwa perpindahan agama oleh pihak tergugat (suami) menjadi alasan utama bagi perceraian. Tergugat berpindah agama dari Islam ke Kristen yang menyebabkan hubungan rumah tangga dengan penggugat (istri) menjadi tidak harmonis. Dengan adanya Pasal 116 ayat (h) KHI, majelis hakim dalam kasus ini mengabulkan gugatan cerai dengan alasan ketidakrukunan akibat perbedaan agama yang muncul setelah tergugat murtad dan menyatakan jatuh talak satu *ba'in shughra* serta memutuskan bahwa anak jatuh dalam pengasuhan penggugat.
- Putusan Nomor 145/Pdt.G/2022/PA.Sel, alasan perceraian juga didasarkan pada tindakan murtad yang dilakukan oleh tergugat (suami) yang kembali memeluk agama Kristen. Sesuai dengan Pasal 116 ayat (h) KHI, dinilai sebagai alasan sah bagi penggugat (istri) untuk mengajukan gugatan cerai karena menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka. Pengadilan Agama mengabulkan gugatan karena murtad tersebut cukup kuat sebagai dasar perceraian serta menyebabkan konflik berkepanjangan dan ketidakmungkinan untuk hidup rukun kembali. Majelis hakim menyatakan talak satu *ba'in shughra* dan menetapkan hak asuh anak diberikan pada penggugat.
- Putusan perkara No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm, Putusan ini didasarkan pada ketentuan hukum postif, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang dihubungkan dengan Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim menyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon (suami) dan termohon (istri) sering terjadinya perselisihan yang terus-menerus, sehingga menyebabkan hubungan pernikahan mereka tidak lagi harmonis. Meskipun dalam persidangan terungkap bahwa istri telah murtad, hakim menyatakan bahwa murtadnya istri tidak dijadikan sebagai alasan utama perceraian. Bukti yang disampaikan memang menguatkan adanya kemurtadan, tetapi alasan mendasar yang mendorong putusan cerai adalah perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri. Dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan *talak raj'i* pada pasangan tersebut.

Dalam keempat putusan tersebut, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (h) digunakan sebagai landasan hukum yang membenarkan perceraian akibat murtad, karena perbedaan agama yang muncul setelah tindakan murtad dianggap menyebabkan ketidakrukunan yang signifikan dalam rumah tangga. Namun, keberadaan pasal tersebut telah membuka ruang bagi hakim untuk memberikan putusan yang berbeda-beda dalam kasus perceraian akibat murtad, contohnya dari empat putusan di atas majelis hakim menjatuhkan *fasakh*, *talak ba'in* dan *talak raj'i*. Ketiadaan standar baku menyebabkan keputusan hakim bergantung pada interpretasi pribadi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum,

sehingga tujuan dari pembentukan Kompilasi Hukum Islam di sini tidak tercapai yaitu untuk menyatukan dan menyelaraskan hukum yang diberikan oleh majelis hakim. Pasal 116 ayat (h) tidak memberikan panduan yang terperinci mengenai bagaimana hakim harus menangani kasus perceraian akibat perbedaan agama. Hal ini membuka peluang bagi hakim yang dapat berakibat pada keputusan cerai yang tidak seragam, sehingga nantinya juga akan memberikan dampak hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan revisi Pasal 116 ayat (h) Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan panduan lebih jelas, serta pendidikan dan pelatihan bagi hakim yang merupakan wakil Tuhan agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih seragam dan adil.

2. Konsep Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Murtaf dalam Fiqh

Pembatalan perkawinan (*fasakh*) sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan memiliki arti pembatalan atau pemutusan hubungan perkawinan yang sudah berlangsung. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *fasakh* dapat terjadi karena dua alasan utama.

- a) *Fasakh* dapat disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum fiqh atau karena adanya halangan yang mencegah perkawinan tersebut berlangsung secara sah.
- b) *Fasakh* juga bisa terjadi karena adanya situasi dalam kehidupan rumah tangga yang membuat perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.⁵⁰

⁵⁰ Dwi Atmoko dan Ahmad Baiaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Cetakan 1 (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022). 84.

Kesamaan keyakinan agama antara suami dan istri merupakan syarat mutlak untuk sahnya sebuah perkawinan. Ketika salah satu pasangan murtad maka pernikahan secara otomatis dianggap batal karena salah satu dari rukun pernikahan, yaitu kesamaan keyakinan kedua belah pihak sudah tidak terpenuhi. Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa *fasakh* dapat terjadi bukan hanya karena pernikahan yang tidak sah sejak awal, tetapi juga karena adanya perubahan atau keadaan dalam kehidupan rumah tangga yang membuat pernikahan tidak bisa dilanjutkan. Dalam kasus murtad, perubahan ini adalah perbedaan agama yang muncul setelah salah satu pihak meninggalkan Islam.

Hukum fiqh dengan tegas menetapkan bahwa pernikahan antara seorang muslim dan non-muslim tidak dapat dianggap sah. Oleh karena itu, Ketika salah satu pasangan memutuskan meninggalkan Islam maka secara otomatis pernikahan tersebut dianggap batal atau terjadi *fasakh*. Jika pasangan tersebut tetap memilih untuk hidup bersama meskipun salah satu dari mereka telah murtad maka hubungan tersebut tidak lagi diakui sebagai hubungan suami istri yang sah. Jika mereka tetap melakukan hubungan suami istri setelah salah satu pihak keluar dari Islam maka hubungan tersebut dikategorikan sebagai zina.⁵¹ Hal ini berarti bahwa keduanya harus segera berpisah karena perpindahan agama dari salah satu pihak berakibat pada putusnya ikatan pernikahan menurut hukum fiqh.

⁵¹ Johan Alamsyah, "Sinkronisasi Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Ketentuan Murtad Sebagai Alasan Perceraian", *Yurisprudencia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2015. 76.

Dalam konteks ini, kitab-kitab fikih dari empat madzhab membahas dengan rinci bagaimana hukum murtad berpengaruh pada pernikahan.

1) Madzhab Hanafi

Dalam madzhab ini, tindakan murtad setelah pernikahan dianggap sebagai perbuatan yang dapat memutuskan ikatan perkawinan. Hal tersebut dijelaskan dalam kitab *Bada'i Al-Sana'i* sebagai berikut:

وَمِنْهَا الْفُرْقَةُ إِذَا اِزْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ الرَّدَّةُ مِنَ الْمَرْأَةِ كَانَتْ فُرْقَةً بَعِيرٍ طَلَاقٍ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الرَّجُلِ فَفِيهِ خِلَافٌ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، وَلَا تَرْتَفِعُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ بِالإِسْلَامِ وَلَوْ اِزْتَدَّ الزَّوْجَانِ مَعًا، أَوْ أَسْلَمَا مَعًا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ زُفَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - فَسَدَ النِّكَاحُ.

Artinya: “Begitu juga mengenai perpisahan jika salah satu pasangan suami istri melakukan murtad. Jika murtad terjadi pada pihak perempuan maka perceraian terjadi tanpa talak secara kesepakatan. Namun, jika murtad terjadi pada pihak laki-laki, terdapat perbedaan pendapat sebagaimana disebutkan dalam kitab nikah. Perpisahan ini tidak dibatalkan oleh kembalinya mereka kepada Islam. Jika kedua pasangan murtad bersama-sama maka mereka tetap dalam ikatan pernikahan menurut madzhab kami (Hanafi), tetapi menurut zafar pernikahan tersebut batal.”⁵²

وَأَمَّا رَدُّهُ الرَّجُلِ، فَهِيَ فُرْقَةٌ بَعِيرٍ طَلَاقٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ فُرْقَةٌ بِطَلَاقٍ.

Artinya: “Kemurtadan suami menyebabkan *fasakh* tanpa talak menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Dan menurut Muhammad pernikahan tersebut dianggap sebagai talak.”⁵³

⁵² Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Al-Sana'i fi Tartib As-Syara'i*, Cet- ke 1, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H/1994 M). 136.

⁵³ Abu Bakar bin Mas'ud, Jilid 2, 337.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa murtad dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Murtad dari pihak istri

Dalam madzhab Hanafi, jika seorang istri melakukan tindakan murtad, maka pernikahan tersebut dianggap *fasakh* tanpa memerlukan proses talak. Hal ini berarti bahwa pernikahan tersebut otomatis batal sejak saat murtad dilakukan dan digolongkan sebagai *talak bain* yang berarti suami tidak memiliki hak untuk merujuk kembali istrinya, meskipun dia kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam Islam.

b. Murtad dari pihak suami

Dalam kasus di mana suami yang murtad terdapat dua pendapat di kalangan Madzhab Hanafi. Pendapat pertama, yang dipegang oleh imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf menyatakan pernikahan tersebut menjadi *fasakh*. Namun pendapat kedua, yang diusung oleh Muhammad berpendapat bahwa dalam situasi ini perkawinan tersebut putus melalui proses talak.

Tindakan murtad dapat terjadi dari kedua belah pihak baik suami maupun istri sehingga pemutusan perkawinan tersebut tidak selalu dengan proses talak. Dalam kasus di mana suami yang melakukan murtad, Madzhab Hanafi cenderung menganggap pernikahan itu *fasakh*, meskipun ada kemungkinan untuk dianggap putus dengan talak.

2) Madzhab Maliki

Dalam Madzhab Maliki mengenai tindakan murtad dari salah satu pasangan suami istri mengakibatkan putusnya perkawinan secara otomatis pada saat murtad itu terjadi, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al-Mudawwanah*.

[اِرْتِدَادُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ]
 اِرْتِدَادُ قُلْتُمْ: أَرَأَيْتَ الْمُؤْتَدَّ إِذَا ارْتَدَّ، أَتَنْقَطِعُ الْعِصْمَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا إِذَا ارْتَدَّ مَكَانَهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: تَنْقَطِعُ الْعِصْمَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا سَاعَةَ ارْتِدَّ. قُلْتُمْ: فَإِنْ ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا إِلَّا أَبِي أَرَى إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ أَيْضًا أَنْ تَنْقَطِعَ الْعِصْمَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا سَاعَةَ ارْتَدَّتْ.
 قُلْتُمْ: أَرَأَيْتَ إِذَا ارْتَدَّ أَيْجَعَلُهُ مَالِكٌ طَلَاقًا أَمْ لَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجُ كَانَتْ طَلَقًا بَائِنَةً، لَا يَكُونُ لِلزَّوْجِ رَجْعَةٌ إِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا. قُلْتُمْ: لَمْ قَالَ مَالِكٌ فِي هَذَا إِنَّهَا بَائِنَةٌ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ الْبَائِنَةَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ قَدْ تَرَكَهَا حِينَ ارْتَدَّ وَلَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ حِينَ ارْتِدَادِهِ عَلَى رَجْعَتِهَا، ابْنُ وَهْبٍ عَنِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَسِيرِ إِنْ بَلَغَهُمْ أَنَّهُ تَنَصَّرَ وَلَمْ تَقُمْ بَيْنَهُ عَلَى أَنَّهُ أُكْرِهَ، فَيَرَى أَنْ تَعْتَدَّ امْرَأَتُهُ وَلَا نَرَى لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً.

Artinya: “(Masalah Murtad Salah Satu dari Suami Istri) Mengenai murtad saya bertanya: Bagaimana pendapatmu jika salah satu pasangan (suami atau istri) murtad, apakah ikatan pernikahan mereka langsung terputus pada saat murtad atau tidak? Dia (imam) menjawab: Imam Malik berkata bahwa ikatan pernikahan antara mereka langsung terputus pada saat salah satunya murtad. Saya bertanya lagi: Bagaimana jika wanita (istri) yang murtad? Dia menjawab: Saya belum mendengar sesuatu dari imam Malik tentang hal ini, tetapi menurut pendapat saya jika wanita (istri) murtad maka ikatan pernikahan antara mereka juga terputus pada saat dia murtad. Saya bertanya lagi: Bagaimana menurutmu jika suami murtad, apakah imam Malik menganggap itu sebagai talak atau bukan? Dia menjawab: imam Malik berkata bahwa jika suami murtad itu dianggap sebagai *talak bain* (talak yang

tidak bisa dirujuk kembali), sehingga suami tidak memiliki hak untuk rujuk jika dia masuk Islam lagi dalam masa *iddah* istrinya. Saya bertanya: Mengapa Imam Malik mengatakan bahwa ini adalah *talak bain*, padahal biasanya beliau tidak mengenal istilah *talak bain* dalam hal ini? Dia menjawab: karena suami telah meninggalkan istrinya saat dia murtad dan tidak memiliki kemampuan untuk merujuknya kembali setelah dia murtad. Ibnu Wahb meriwayatkan dari Yunus dari Ibnu Syihab, bahwa jika seorang tawanan diketahui telah masuk Nasrani dan tidak ada bukti bahwa dia dipaksa maka wanita (istri) tersebut harus menjalani *iddah* dan kami tidak melihat ada hak rujuk bagi suaminya.”⁵⁴

Dalam Madzhab Malik mengenai konteks murtadnya salah satu pasangan, imam Malik berpendapat bahwa jika seorang suami melakukan tindakan murtad, maka ikatan pernikahan antara mereka putus seketika. Hal ini dianggap sebagai perceraian yang jelas (*talak bain*) sehingga suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya kembali meskipun dia kembali masuk Islam dalam masa *iddah*. Kemudian mengenai istri yang juga melakukan tindakan murtad juga dinyatakan bahwa ikatan pernikahan mereka putus seketika.

Selain itu, Jika ada situasi di mana seorang tawanan murtad tanpa ada bukti paksaan, ibn Wahb dari Yunus dari ibn Shihab menyatakan bahwa istrinya harus menjalani masa *iddah* dan tidak ada hak baginya untuk merujuknya. Ini menegaskan bahwa tindakan murtad tersebut secara otomatis mempengaruhi status pernikahan dan keputusan ini mencerminkan prinsip bahwa ikatan pernikahan sangat tergantung keyakinan kedua belah pihak dalam agama yang sama.

⁵⁴ Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir al-Asbahi al-Madani, *Al-Mudawwanah*, Cet. ke-1, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M). 226.

3) Madzhab Hanbali

Menurut Madzhab Hanbali, ketika salah satu pasangan suami istri melakukan tindakan murtad maka hal itu dapat menyebabkan putusnya perkawinan, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

ارتدادُ الرَّوْحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا: قَالَ الْحَنَابِلَةُ: لَوْ ارْتَدَّ الرَّوْحَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ، أَيْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْحَالِ. وَإِنْ كَانَتْ الرَّدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ، تَوَقَّفَتْ الْفُرْقَةُ أَوْ الْفَسْخُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ، دَامَ النِّكَاحُ، وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا فِي الْعِدَّةِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ مِنْ وَقْتِ الرَّدَّةِ، لَكِنْ لَوْ وُطِئَ الرَّوْحُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلسُّبُهَةِ، وَهِيَ بَقَاءُ أَحْكَامِ النِّكَاحِ، وَتَجِبُ الْعِدَّةُ مِنْهُ. وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ فَأَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا، أَوْ أَسْلَمَا مَعًا، فَتَثَبَّرَ الرَّوْحِيَّةُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَّبِعْهُ الْآخَرُ فِي الْعِدَّةِ، انْفَسَخَ زَوَاجُهُمَا. وَكَذَلِكَ.

Artinya: “Murtadnya Suami Istri atau Salah Satu dari Keduanya. Menurut Madzhab Hanabilah, jika kedua pasangan atau salah satu dari mereka murtad sebelum terjadi hubungan (*qobla dukhul*) maka perceraian terjadi, yaitu pernikahan tersebut langsung batal pada saat itu juga. Namun, jika murtad terjadi setelah adanya hubungan (*ba'da dukhul*) maka pembatalan atau perceraian ditunda hingga masa *iddah* berakhir. Jika mereka kembali memeluk Islam bersama-sama selama masa *iddah* maka pernikahan mereka tetap sah. Tetapi jika mereka tidak bersatu dalam Islam selama masa *iddah* maka pernikahan mereka dianggap batal sejak waktu murtad terjadi. Namun, jika suami masih berhubungan (*jima'*) dengan istrinya setelah murtad maka tidak ada had zina karena adanya syubhat (keraguan), yaitu status pernikahan yang masih berlaku dan masa *iddah* tetap wajib dijalani oleh istri. Jika istri masuk Islam sebelum suami kemudian suami masuk Islam dalam masa *iddahnya*, atau jika mereka berdua masuk Islam bersama-sama maka pernikahan mereka tetap sah. Namun, jika salah satu dari mereka masuk Islam dan yang lainnya tidak menyusul masuk Islam selama masa *iddah* maka pernikahan mereka otomatis batal.”⁵⁵

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 6659.

Mazhab Hanbali memiliki dua pendapat terkait murtad setelah perkawinan. Pertama, jika murtad terjadi sebelum melakukan hubungan intim (*dukhl*), maka status pernikahan dianggap *fasakh* yaitu batal secara otomatis. Kedua, jika murtad terjadi setelah *dukhl* maka status pernikahan ditangguhkan hingga selesai masa *iddah*. Jika pada akhir masa *iddah* pihak yang murtad belum kembali ke dalam Islam, maka pernikahan tersebut menjadi *fasakh*.

Dalam Madzhab Hanbali, jelas bahwa tindakan murtad memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius bagi status perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa murtad setelah perkawinan berakibat pada putusnya ikatan antara suami dan istri. Dengan demikian, pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keimanan dalam konteks perkawinan, di mana murtad dianggap sebagai pelanggaran yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan antara suami istri.

4) Madzhab Syafi'i

Dalam Madzhab Syafi'i, tindakan murtad dari salah satu pasangan suami istri mengakibatkan putusnya perkawinan, sesuai dengan pendapat yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab *Al-Umm* dan *Bada'i Al-Sana'i*.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ): - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَإِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَنِكَاحُ امْرَأَتِهِ مَوْقُوفٌ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقُضِي عِدَّتَهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَإِنْ انْقَضَتْ

عَدَّتْهَا قَبْلَ رُجُوعِهِ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَالْبَيِّنُونَ فَسَخَّ بِأَلَا طَلَاقٍ وَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَخَطَبَهَا لَمْ يَكُنْ هَذَا طَلَاقًا وَهَذَا مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ الْمُرْتَدِّ.

Artinya: “(Imam Syafi’i berkata): - semoga Allah merahmatinya -: Apabila seorang laki-laki murtad dari Islam maka status pernikahannya dengan istrinya menjadi tergantung. Jika dia kembali kepada Islam sebelum masa *iddah* berakhir maka keduanya masih berada dalam ikatan pernikahan yang pertama. Namun, jika masa *iddah* istrinya habis sebelum dia kembali kepada Islam maka istrinya telah terlepas darinya, dan perpisahan ini adalah *fasakh* (pembatalan nikah) tanpa talak. Jika dia kembali kepada Islam dan melamarnya kembali maka itu bukan dianggap talak. Hal ini tertulis dalam bab tentang orang yang murtad.”⁵⁶

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ تَتَأَجَّلُ الْفُرْقَةُ إِلَى مُضِيِّ ثَلَاثِ حَيْضٍ، وَهُوَ عَلَى الْإِخْتِلَافِ فِي إِسْلَامِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ هَذَا إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ.

Artinya: “Menurut Madzhab Syafi’i, jika murtad terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri maka perpisahan terjadi saat dia murtad. Namun, jika murtad terjadi setelah hubungan suami istri maka perpisahan ditangguhkan hingga tiga kali haid. Pandangan ini berlaku di dalam kasus dimana salah satu dari pasangan suami istri murtad.”⁵⁷

Dalam Madzhab Syafi’i terdapat dua kategori perbuatan murtad yang dilakukan pasca perkawinan. Pertama, murtad yang terjadi sebelum hubungan intim (*dukhul*). Dalam kasus ini, pernikahan dianggap otomatis putus. Hal ini dilakukan untuk melindungi kehormatan masing-masing pihak dan menjaga agar pernikahan tidak rusak akibat tindakan murtad. Kedua, jika murtad terjadi setelah hubungan intim, maka pernikahan akan ditangguhkan hingga masa *iddah* selesai. Jika selama masa *iddah* pihak yang murtad kembali ke

⁵⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi’i, *Al-Umm*, Cet. ke-2, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M). 167.

⁵⁷ Abu Bakar bin Mas’ud, *Bada’i Al-Sana’i fi Tartib As-Syara’i*, Jilid 2, 337.

Islam, maka pernikahan tetap sah. Namun, jika masa *iddah* berakhir dan pihak yang murtad tidak kembali ke Islam, maka pernikahan tersebut dianggap putus.

Madzhab Syafi'i menilai status perkawinan orang yang murtad setelah menikah sebagai *fasakh*. Murtad sebelum hubungan intim mengakibatkan putusnya perkawinan secara langsung. Sebaliknya, jika murtad terjadi setelah hubungan intim, ada masa tunggu hingga berakhirnya masa *iddah* sebelum perkawinan tersebut dinyatakan putus.

3. Analisis Konsep Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur murtad sebagai penyebab putusnya perkawinan tercantum pada Pasal 70, Pasal 75, dan Pasal 116 huruf (h). Namun, pasal-pasal tersebut mengandung pertentangan yang cukup serius. Ketiga pasal ini tidak hanya bertentangan satu sama lain, tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum fiqh empat madzhab sebagaimana yang dianut oleh empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i). Pasal 70 tidak memasukkan murtad sebagai alasan pembatalan perkawinan (*fasakh*), sementara Pasal 75 menyatakan bahwa murtad menyebabkan batalnya perkawinan. Di sisi lain, Pasal 116 huruf (h) menyebutkan bahwa murtad dapat menjadi alasan perceraian, tetapi hanya jika menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Ketiga ketentuan ini menunjukkan perbedaan pendekatan hukum

terhadap kasus murtad, sehingga menciptakan kebingungan dalam penerapannya dan dapat menimbulkan putusan yang tidak konsisten di Pengadilan Agama.

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan murtad sebagai alasan batalnya perkawinan (*fasakh*), sehingga pada pasal ini murtad bukan menjadi batalnya perkawinan. Ini bertentangan dengan pandangan mayoritas ulama dari empat Madzhab yang sepakat bahwa murtad otomatis menyebabkan batalnya perkawinan. Dalam fiqh empat madzhab, Mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa murtad otomatis menyebabkan putusnya perkawinan tanpa memerlukan putusan pengadilan. Sedangkan Madzhab Hanbali dan Syafi'i sepakat bahwa murtad menyebabkan *fasakh*, tetapi jika terjadi setelah hubungan badan maka pembatalan ditangguhkan hingga berakhirnya masa *iddah* dengan memberikan kesempatan pihak yang murtad bertobat dan kembali kepada Islam, serta mengembalikan status perkawinannya. Ketidakhadiran murtad dalam Pasal 70 menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam mengabaikan prinsip syariat yang memandang murtad sebagai pelanggaran akidah yang secara otomatis membatalkan perkawinan.

Pada Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa murtad menyebabkan batalnya perkawinan. Ketentuan ini tampak lebih sesuai dengan pandangan empat Madzhab, meskipun Madzhab Syafi'i dan Hanbali masih menangguhkan pembatalan tersebut hingga masa *iddah* selesai jika terjadi setelah hubungan badan (*ba'da dukhul*). Namun,

keberadaan Pasal 75 menjadi tidak diperlukan karena konsep batalnya perkawinan akibat murtad sudah dapat diakomodasi oleh Pasal 70 jika murtad dimasukkan sebagai alasan *fasakh*. Dengan demikian, Pasal 75 dapat dihapus untuk menghindari tumpang tindih aturan hukum. Di sisi lain, Pasal 116 huruf (h) menyebutkan bahwa murtad dapat menjadi alasan perceraian, tetapi hanya jika menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Ketentuan ini bertentangan secara langsung dengan pandangan empat Madzhab yang sepakat bahwa murtad otomatis menyebabkan putusannya perkawinan tanpa mempertimbangkan kondisi kerukunan rumah tangga. Ketentuan ini menciptakan ketidakjelasan hukum karena mensyaratkan adanya ketidakrukunan, padahal murtad dalam hukum fiqh dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat murtad dan menyebabkan putusannya perkawinan. Dalam praktik Pengadilan Agama di Indonesia, pada kasus perceraian akibat murtad Majelis Hakim menggunakan Pasal 116 huruf (h) sebagai dasar pertimbangan hukum, namun putusan yang dihasilkan berbeda-beda tergantung pada penafsiran hakim dalam menangani kasus tersebut. Sesuai dengan hasil peneliti lakukan sebelumnya, bahwa perbedaan putusan pada status perceraian akibat murtad, yaitu *fasakh*, *talak bain*, *talak raj'i*.

Peneliti mengkritik bahwa Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi hakim untuk menggunakan dasar pertimbangan hukum pada Pasal 70, Pasal 75 atau Pasal 116 huruf (h) yang perlu menentukan apakah murtad menjadi alasan sah untuk

perceraian yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketiadaan standar yang jelas mengenai bagaimana kasus murtad seharusnya ditangani menimbulkan perbedaan putusan di berbagai pengadilan agama. Berbeda dengan Hukum fiqh yang secara tegas memutuskan bahwa murtad membatalkan akad pernikahan, Kompilasi Hukum Islam lebih longgar dan cenderung mempertimbangkan aspek-aspek sosial seperti ketidakrukunan. Selain itu, fakta dilapangan juga masih terdapat pasangan suami istri yang tidak bercerai meskipun salah satu pihak telah keluar dari agama Islam, mereka masih mampu mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga bersama anak-anak yang mereka lahirkan.⁵⁸

Ketidakjelasan dalam KHI ini tidak hanya mempengaruhi para hakim dan pengacara, tetapi juga para pihak yang terlibat dalam pernikahan. Mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, terutama ketika menghadapi situasi murtad. Oleh karena itu, peneliti menyarankan perlu adanya revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai murtad dan dampaknya terhadap pernikahan agar selaras dengan pandangan ulama fiqh. Dalam praktiknya, Majelis Hakim Pengadilan Agama sering kali menggunakan Pasal 116 huruf (h) sebagai dasar pertimbangan hukum dalam kasus perceraian akibat murtad. Namun, ketentuan ini bertentangan dengan hukum fiqh yang secara tegas menyatakan bahwa murtad secara otomatis membatalkan perkawinan

⁵⁸ Fuad Ade Zain, diwawancara oleh penulis, Jember, 5 September 2024.

tanpa memerlukan syarat ketidakrukunan. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan revisi Pasal 116 huruf (h) menjadi “Perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad, dengan ketentuan bahwa pihak yang murtad tidak bersedia kembali masuk Islam selama masa *iddah*.” Perubahan ini akan memberikan penegasan bahwa murtad otomatis berdampak pembatalan perkawinan, namun tetap memberikan kesempatan kepada pihak yang murtad untuk kembali masuk Islam dalam masa *iddah* sebagaimana pandangan Madzhab Syafi’i dan Hanbali. Dengan demikian, revisi ini membuka ruang bagi para pihak yang murtad untuk memperbaiki hubungannya sesuai prinsip syariat. Selain itu, Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan murtad sebagai batalnya perkawinan dianggap tidak lagi diperlukan jika revisi pada Pasal 116 huruf (h) dilakukan. Keberadaan Pasal 75 menjadi tumpang tindih dengan Pasal 116 yang telah direvisi dan hanya akan menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, Pasal 75 dapat dihapus untuk menyederhanakan regulasi dan memastikan konsistensi norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar memberikan panduan yang lebih jelas kepada hakim dalam menangani kasus murtad agar mencegah adanya potensi ketidakseragaman dalam putusan pengadilan yang menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat yang terkena dampak hukumnya.

Dengan revisi tersebut dan panduan lebih jelas kepada hakim, diharapkan KHI dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik

terkait kasus murtad dalam perkawinan, sehingga dalam hal ini tujuan dari pembentukan KHI tercapai yaitu dengan tidak menimbulkan perbedaan putusan yang berdampak pada ketidakadilan dalam praktik di Pengadilan Agama. Revisi ini juga diharapkan mampu memperkuat keselarasan KHI dengan prinsip syariat Islam yang merupakan pedoman bagi umat muslim di Indonesia.

B. Dampak Hukum dari Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh

1. Dampak Hukum Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam konteks Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI), tindakan murtad salah satu pihak dalam perkawinan tidak secara otomatis memutuskan ikatan perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika kemurtadan tersebut menyebabkan ketidakrukunan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Selain itu, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.⁵⁹ Oleh karena itu, jika kemurtadan salah satu pasangan tidak menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga dan tidak melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tetap sah secara hukum. Dalam keadaan demikian, kewajiban dan hak antara suami istri tetap berlaku sebagaimana mestinya.

⁵⁹ Kemenag RI, KHI, pasal 115.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur dengan jelas dan rinci mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik berupa nafkah lahir (materi) maupun nafkah batin (kasih sayang, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan biologisnya kepada istrinya). Sementara itu, sebagai istri dan ibu rumah tangga memiliki kewajiban untuk taat kepada suami dalam batasan yang sesuai dengan agama dan hukum, serta mengurus rumah tangga dengan penuh perhatian dan tanggung jawab.⁶⁰ Dengan demikian, dampak hukum dari tidak terjadinya perceraian pada Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyebabkan kewajiban dan hak suami istri tetap berlaku sepenuhnya meskipun salah satu pihak telah murtad. Suami tetap berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, sementara istri tetap berkewajiban untuk taat kepada suami serta mengurus rumah tangga dengan baik.

Di sisi lain ketika pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam mengakibatkan putusnya perkawinan karena kemurtadan yang menyebabkan ketidakrukunan, maka hak ini menghilangkan hak dan kewajiban sebagai suami istri, serta menimbulkan dampak hukum lainnya bagi mantan suami, mantan istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dampak hukum tersebut berupa hak dan kewajiban nafkah, *mut'ah*, *maskan* (tempat tinggal), *kiswah* (pakaian), serta hak asuh anak (*hadhanah*).

⁶⁰ Fatiha Sabila, dkk, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2, 2024. 24800.

Jika suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan istrinya setelah putusnya perkawinan. Kewajiban-kewajiban tersebut yaitu pertama, suami wajib memberikan *mut'ah* kepada mantan istri berupa uang atau barang sebagai bentuk penghargaan atau kompensasi, kecuali jika perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri (*qobla al-dukhul*). Kedua, suami harus memberikan nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah* kepada mantan istri selama masa *iddah*, yaitu masa tunggu setelah perceraian). Kewajiban ini tidak berlaku jika mantan istri sudah dijatuhkan *talak ba'in*, *nusyuz*, atau tidak dalam keadaan hamil. Ketiga, suami harus memberikan meluansi mahar yang masih terhutang baik sebagian atau seluruhnya, tergantung pada perceraian yang terjadi sebelum atau sesudah hubungan suami istri dan suami juga wajib memberikan biaya pengasuhan (*hadhanah*) untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.⁶¹ Berikut penjelasan dari kewajiban-kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dan anaknya:

- 1) Memberikan Nafkah *'iddah*, *Maskan*, dan *Kiswah* selama dalam masa *iddah*

Dalam hukum positif Indonesia, salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal), dan *kiswah* (pakaian) kepada mantan istri selama masa *iddah* yaitu masa tunggu setelah setelah perceraian.

⁶¹ Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama", *'Aoliya*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016. 56.

Namun, kewajiban ini tidak berlaku apabila mantan istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau dalam keadaan *nusyuz*, serta tidak dalam keadaan hamil.⁶² *Nusyuz* adalah bentuk ketidakpatuhan istri terhadap kewajibannya sebagai seorang istri baik secara lahir maupun batin sesuai ketentuan hukum fiqh.⁶³

Sementara pada Pasal 81 kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami tetap berkewajiban menyediakan tempat tinggal (*maskan*) bagi mantan istri selama masa *iddah*, tanpa mempersoalkan apakah mantan istri dalam keadaan *nusyuz* atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap mantan istri selama masa *iddah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, terlepas dari situasi atau kondisi tertentu.⁶⁴

2) Memberikan *Mut'ah*

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban mantan suami untuk memberikan *mut'ah* diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Mut'ah* merupakan pemberian yang layak kepada mantan istri setelah perceraian yang disebabkan oleh talak. *Mut'ah* ini dapat berbentuk uang atau barang dan wajib diberikan kecuali mantan istri tersebut belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*).⁶⁵ Dengan kata lain, apabila perceraian terjadi sebelum

⁶² Kemenag RI, KHI, pasal 149 huruf (b).

⁶³ Kemenag RI, pasal 83 dan 84.

⁶⁴ Kemenag RI, pasal 81.

⁶⁵ Kemenag RI, pasal 149.

terjadinya hubungan suami istri, mantan suami tidak diwajibkan memberikan *mut'ah*.

Kemudian pada Pasal 158 KHI menjelaskan bahwa selain syarat *qobla dukhul*, *mut'ah* juga wajib diberikan oleh mantan suami apabila dalam perkawinan tersebut belum ditetapkan mahar untuk istri dan perceraian itu terjadi atas kehendak suami yaitu dalam kasus cerai talak.⁶⁶ Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi yakni jika mahar ditetapkan atau perceraian bukan kehendak suami, maka kewajiban memberikan *mut'ah* menjadi sunnah. Besarnya *mut'ah* tidak ditentukan secara absolut dalam hukum, tetapi bergantung pada kemampuan mantan suami artinya jumlah atau bentuk *mut'ah* harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi mantan suami, termasuk pendapatan atau pekerjaannya. Selain itu, besaran *mut'ah* juga harus mempertimbangkan kepatutan yang merujuk pada adat atau kebiasaan masyarakat setempat dalam hal pemberian mahar dalam pernikahan. Dengan demikian, *mut'ah* bukan hanya soal kemampuan finansial suami, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat mengenai apa yang dianggap layak dan pantas.⁶⁷

3) Memberikan Hak *Hadhanah*

Dalam tatanan hukum Indonesia, tanggung jawab nafkah keluarga termasuk nafkah untuk kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab ayah, sebagaimana diatur

⁶⁶ Kemenag RI, pasal 158.

⁶⁷ Kemenag RI, pasal 160.

dalam Pasal 80 ayat (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini mengatur kewajiban nafkah yang harus diberikan ayah kepada keluarga selama dalam ikatan perkawinan. Namun, Setelah terjadinya perceraian pada Pasal 105 KHI selain menjelaskan bahwa hak asuh anak sebelum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, juga menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayah baik sebelum maupun sesudah perceraian.⁶⁸

Kewajiban ayah untuk menanggung nafkah anak ini mencakup biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, setidaknya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa yaitu 21 tahun atau mampu mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perselisihan atau ketidakmampuan ayah dalam memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan oleh ayah dengan mempertimbangkan kemampuan finansialnya.⁶⁹ Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum dalam menyesuaikan kewajiban ayah dengan kondisi ekonomi yang actual.

2. Dampak Hukum Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Murtad dalam Fiqh

Pasal 116 huruf (H) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak dalam perkawinan melakukan tindakan murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa kemurtadan dalam KHI bukan merupakan alasan otomatis untuk

⁶⁸ Kemenag RI, pasal 105.

⁶⁹ Kemenag RI, pasal 156 huruf (d) dan (f).

putusnya perkawinan, melainkan perlu adanya pengajuan perceraian melalui pengadilan dengan mempertimbangkan bahwa murtad tersebut menyebabkan ketidakrukunan atau tidak. Namun, ketentuan ini bertentangan dengan fiqh empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Dalam perspektif fiqh, kemurtadan salah satu pasangan menyebabkan putusnya perkawinan secara otomatis melalui mekanisme *fasakh*, tanpa memerlukan keputusan hakim dengan pertimbangan murtad tersebut menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif hukum fiqh, *Fasakh* akibat kemurtadan juga membawa dampak hukum terhadap hak dan kewajiban antara suami istri.

Dalam situasi ini, istri tidak lagi memiliki hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami, begitupun suami juga tidak diwajibkan memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri karena status keduanya sebagai pasangan yang halal telah berakhir. Oleh karena itu, ketika pasangan tersebut tetap tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri setelah *fasakh* maka hubungan tersebut dianggap sebagai zina yang merupakan dosa besar dalam hukum Islam. Hal ini berarti bahwa keduanya harus segera berpisah karena perpindahan agama dari salah satu pihak berakibat pada putusnya ikatan perkawinan yang menjadikan pasangan tersebut tidak lagi diharamkan satu sama lain.

Perceraian yang terjadi akibat salah satu pihak baik suami maupun istri murtad tidak hanya menghilangkan kewajiban dan hak antara suami istri, tetapi juga memberikan dampak hukum yang signifikan terhadap

mantan suami istri itu sendiri serta anak-anak yang mereka miliki. Dalam perspektif hukum fiqh menurut empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) menjelaskan dampak hukum dari *fasakh* (pembatalan) perkawinan akibat murtad terhadap pasangan yang bercerai ataupun mengenai hak asuh anak (*hadhanah*).

1) Madzhab Hanafi

a. Nafkah *Iddah*

Madzhab Hanafi menetapkan aturan terkait nafkah *iddah* yang berlaku bagi perempuan yang telah diceraikan, termasuk perceraian yang disebabkan oleh murtad. Pandangan Madzhab Hanafi terkait

nafkah *iddah* dijelaskan dalam kitab *Al-Ikhtiyar li Ta'lim al-Mukhtar* sebagai berikut:

فَصَلِّ (وَالْمُطَلَّعَةُ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى فِي عِدَّتِهَا بَائِنًا كَانَ أَوْ رَجْعِيًّا) أَمَّا الرَّجْعِيُّ فَلَمَّا تَقَدَّمَ أَنْ النِّكَاحَ قَائِمٌ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَجْلَلَ لَهُ الْوَطْءُ وَعَيْرُهُ. وَأَمَّا الْبَائِنُ فَلِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ فِي حَقِّهِ، وَهُوَ صِبَانَةُ الْوَلَدِ بِحِفْظِ الْمَاءِ عَنِ الْإِخْتِلَاطِ، وَالْحَبْسُ لِحَقِّهِ مُوجِبٌ لِلنَّفَقَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.

Artinya: “Fasal (bagi wanita yang diceraikan yaitu berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa *iddah*, baik cerai *talak ba'in* maupun *talak raj'i*). Mengenai *talak raj'i* hubungan pernikahan masih berlangsung di antara keduanya, sehingga suami tetap diperbolehkan untuk berhubungan (*jima'*) dengannya. Sedangkan *talak ba'in*, wanita tersebut masih dalam tanggungan suami yang berfungsi untuk menjaga anak dan mencegah percampuran air mani dari pihak lain, maka tanggungan ini menyebabkan kewajiban nafkah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.”⁷⁰

⁷⁰ Abdullah bin Mahmud bin Maudud al-Mawsili, *Al-Ikhtiyar li Ta'lim al-Mukhtar*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1356 H/1937 M). 8.

Madhab Hanafi menggolongkan putusnya perkawinan dikarenakan murtad sebagai *talak ba'in* sehingga dalam hal ini terdapat hak nafkah *iddah* bagi istri. Dalam kitab *Al Ikhtiyar li Ta'lil Mukhtar* dijelaskan, perempuan yang bercerai berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama masa *iddah* baik dalam perceraian *talak raj'i* (di mana suami masih bisa *rujuk* kembali) maupun *talak ba'in* (di mana tidak ada kemungkinan *rujuk*). Namun, ada beberapa kondisi yang mempengaruhi hak tersebut khususnya terkait dengan alasan perceraian.

قَالَ: (وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ بِمَعْصِيَةٍ كَالرَّدِّ وَتَقْبِيلِ ابْنِ الزَّوْجِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ كَخِيَارِ الْعَتَقِ وَالْبُلُوغِ وَعَدَمِ الْكِفَاءَةِ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَإِنْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ (مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ فَلَهَا النَّفَقَةُ بِكُلِّ حَالٍ) لِأَنَّ النَّفَقَةَ صِلَةٌ عَلَى مَا مَرَّ، وَبَعْضِيَانِ الزَّوْجِ لَا تُحْرَمُ مِنَ النَّفَقَةِ وَتُحْرَمُ بَعْضِيَانَهَا بِجَارَةٍ وَعُقُوبَةٍ، وَلَا تَهَا حَسَبَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ فَصَارَتْ كَالنَّاشِزَةِ.

Artinya: “Dikatakan: Setiap perpisahan yang datang dari pihak perempuan karena perbuatan maksiat seperti murtad atau mencium anak suami, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun, jika perpisahan itu terjadi tanpa perbuatan maksiat seperti dalam hal kebebasan agar merdeka, mencapai usia baligh, atau karena ketidaksetaraan dalam pernikahan maka dia berhak mendapatkan nafkah. Dan jika perpisahan itu dari pihak suami maka dia berhak mendapatkan nafkah dalam segala keadaan, karena nafkah adalah bentuk hubungan yang terus berjalan sebagaimana telah disebutkan. Jika perbuatan maksiat dari pihak suami maka dia tidak kehilangan hak nafkahnya, tetapi jika maksiat datang dari pihak perempuan maka nafkahnya maka nafkahnya dihentikan sebagai hukuman. Sebab, dia telah menahan dirinya dari haknya sehingga dia dianggap sebagai perempuan yang membangkang (*nusyuz*).”⁷¹

⁷¹ Abdullah bin Mahmud, Jilid 4, 9.

Dalam madzhab ini, jika perceraian terjadi karena kesalahan atau tindakan maksiat dari pihak istri, seperti murtad (keluar dari agama Islam) atau melakukan tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan syariat maka istri tersebut kehilangan haknya atas nafkah selama masa *iddah*. Namun, jika perceraian bukan disebabkan oleh tindakan maksiat dari istri, melainkan karena alasan yang sah dan tidak melanggar syariat seperti alasan ketidakcocokan antara suami istri maka istri berhak menerima nafkah selama masa *iddah*. Dalam kasus di mana perceraian diinisiasi oleh suami maka hak istri atas nafkah akan tetap ada. Tetapi, ada pengecualian dalam situasi tertentu, misalnya jika suami telah menceraikan istrinya tiga kali (talak tiga) dan setelah itu istri menjadi murtad, maka hak istri untuk menerima nafkah otomatis hilang karena status kemurtadannya yang mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum yang sebelumnya dia miliki.

b. Nafkah *Mut'ah*

Dalam hal nafkah *mut'ah*, Madzhab Hanafi memberikan pandangan berdasarkan situasi perceraian yang terjadi. *Mut'ah* sebagai bentuk penghormatan atau kompensasi telah diatur dengan ketentuan yang jelas, termasuk dalam kasus perceraian akibat murtad. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* sebagai berikut:

تُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِلَّا لِمُنْفُوضَةٍ فَتَجِبُ: وَهِيَ مَنْ زُوِّجَتْ بِإِلَّا مَهْرٍ، وَطُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ مِنْ سُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ تَسْمِيَةً فَاسِدَةً أَوْ سُمِّيَ بَعْدَ الْعَقْدِ.

Artinya: “*Mut’ah* dianjurkan menurut Hanafiyah bagi setiap perempuan yang diceraikan, kecuali bagi perempuan *mufawwadah* maka wajib. *Mufawwadah* adalah perempuan yang dinikahkan tanpa disebutkan maskawin dan diceraikan sebelum berhubungan suami istri, atau perempuan yang maskawinnya disebutkan dengan penetapan yang rusak atau maskawinnya ditetapkan setelah akad.”⁷²

Menurut pandangan Madzhab Hanafi dalam konteks perceraian akibat murtad, pemberian *mut’ah* tetap dianjurkan bagi setiap wanita yang diceraikan, kecuali dalam beberapa keadaan khusus. Jika perempuan tersebut menikah tanpa adanya penetapan maskawin, maka pemberian *mut’ah* menjadi wajib. Hal ini berlaku jika perceraian terjadi sebelum adanya hubungan badan dan tanpa adanya penetapan maskawin dalam pernikahan, atau dalam kasus di mana maskawin yang ditetapkan tidak sah, atau maskawin baru ditetapkan setelah akad nikah. Dalam kasus perceraian akibat murtad, prinsip-prinsip ini tetap berlaku dengan *mut’ah* sebagai bentuk kompensasi, kecuali jika kondisi-kondisi khusus tersebut terpenuhi maka *mut’ah* menjadi kewajiban yang harus diberikan oleh mantan suami.

c. *Hadhanah*

Hak asuh anak menurut Madzhab Hanafi didasarkan pada prinsip menjaga kemaslahatan anak, baik dalam aspek fisik maupun agama. Dalam kasus perceraian akibat murtad, madzhab ini memberikan pandangan yang rinci mengenai siapa yang berhak mengasuh anak

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 6831.

muslimnya. Berikut penjelasan kitab-kitab fiqih menurut Madzhab Hanafi:

وَمَا يَشْتَرُ الْحَنْفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِسْلَامَ الْحَاضِنَةِ، فَيَصِحُّ كَوْنُ الْحَاضِنَةِ كِتَابِيَّةً أَوْ غَيْرَ كِتَابِيَّةً، سَوَاءً أَكَانَتْ أُمًّا أَمْ غَيْرَهَا.

Artinya: “Hanafiyah tidak mensyaratkan Islam sebagai syarat bagi pengasuh wanita. Pengasuh ahli kitab atau bukan, ibu kandung atau bukan maka tetap sah menjadi pengasuh.”⁷³

(وَالدَّمِيَّةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ الْكُفْرُ) لِأَنَّ النَّظَرَ لَهُ فِي حَضَانَتِهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ عَلَيْهِ فِيهِ الضَّرُّ.

Artinya: “Perempuan kafir (*dzimmi*) lebih berhak mengasuh anaknya yang muslim selama tidak ada kekhawatiran anak tersebut akan ke dalam kekufuran.”⁷⁴

Dalam Madzhab Hanafi, keislaman seorang pengasuh tidak menjadi syarat dalam masalah hak asuh (*hadhanah*) setelah terjadi *fasakh* perkawinan akibat murtad. Pengasuh anak bisa saja non muslim baik ibu kandung maupun orang lain. Hal ini ditegaskan dalam kitab *Al-Ikhtiyar li Ta'li' Al-Mukhtar*, di mana dijelaskan bahwa seorang perempuan kafir dzimmi tetap memiliki hak lebih besar untuk mengasuh anaknya yang beragama Islam, selama tidak ada kekhawatiran bahwa anak tersebut akan terpengaruh oleh kekufuran. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan keyakinan, hak asuh tetap dapat diberikan kepada ibu atau pengasuh non-muslim asalkan aqidah anak tetap terjamin. Kemudian ulama berpendapat mengenai berapa lamanya anak yang diasuh oleh pengasuh non-muslim.

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, Jilid 10, 7306.

⁷⁴ Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyar li Ta'li' al-Mukhtar*, Jilid 4, 16.

اِخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي مَدَّةِ بَقَاءِ الْمَحْضُونِ عِنْدَ الْحَاضِنَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمَةِ: فَقَالَ الْحَنْفِيُّ: إِنَّهُ يَبْقَى عِنْدَهَا إِلَى أَنْ يَعْقَلَ الْأَدْيَانَ، يُبْلُغِهِ سِنَّ السَّابِعَةِ، أَوْ يَتَّضِحَ أَنْ فِي بَقَائِهِ مَعَهَا خَطَرًا عَلَى دِينِهِ، بِأَنْ بَدَأَتْ تُعَلِّمُهُ أُمُورَ دِينِهَا أَوْ تَذْهَبُ بِهِ إِلَى مَعَابِدِهَا، أَوْ تُعَوِّدُهُ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ، وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ.

Artinya: “Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa lama anak yang diasuh oleh pengasuh non-muslim dapat tetap berada dalam pengasuhannya. Menurut Madzhab Hanafi, anak tersebut dapat diasuh oleh pengasuh non-muslim hingga dia dapat membedakan agama yaitu hingga mencapai usia tujuh tahun atau hingga tampak jelas terdapat bahaya pada keyakinannya, misalnya jika pengasuh mulai mengajarkan keyakinan agamanya pada anak, membawanya ke tempat ibadahnya atau membiasakannya minum alcohol dan makan daging babi.”⁷⁵

Ulama Hanafiyah memiliki pandangan yang jelas mengenai lamanya seorang anak dapat tinggal bersama pengasuh non-muslim. Menurut pendapat mereka, anak tersebut dapat diasuh oleh pengasuh non-muslim hingga mencapai usia di mana dia mulai dapat memahami agama yang umumnya terjadi pada sekitar usia tujuh tahun. Namun, jika selama masa asuh tersebut muncul indikasi bahwa agama atau aqidah anak berada dalam bahaya, misalnya jika pengasuh mulai mengajarkan keyakinan agamanya kepada anak, membawa anak ke tempat ibadah agama pengasuh, atau membiasakan anak pada perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti minum alcohol atau memakan daging babi, maka dengan hal ini hak asuh tersebut dapat dicabut.

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 10, 7306.

2) Madzhab Maliki

a. Nafkah *Iddah*

Dalam pandangan Madzhab Maliki, nafkah *iddah* ditetapkan dengan mempertimbangkan keadaan perempuan yang menjalani masa tunggu setelah perceraian. Perceraian akibat murtad juga termasuk dalam cakupan aturan ini. Aturan nafkah *iddah* Madzhab Maliki dijelaskan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* sebagai berikut:

وَيَجِبُ لَهَا السُّكْنَى فَقَطُ فِي رَأْيِ الْمَالِكِيَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطَّلَاقُ: ٦ / ٦٥] فَإِنَّهُ أَوْجِبَ لَهَا السُّكْنَى مُطْلَقًا، سَوَاءً أَكَانَتْ حَامِلًا أَمْ غَيْرَ حَامِلٍ. وَلَا يَجِبُ لَهَا نَقْفَةُ الطَّعَامِ.

Artinya: “Menurut pendapat Madzhab Maliki, wanita yang menjalani masa *iddah* hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, berdasarkan firman Allah Ta’ala: “Tempatkanlah mereka (istri-istri) di tempat tinggalmu sesuai kemampuanmu.” (QS. At-Talaq: 6). Ayat ini mewajibkan pemberian tempat tinggal secara mutlak, baik wanita tersebut sedang hamil maupun tidak. Namun, wanita tersebut tidak berhak atas nafkah berupa makanan.”⁷⁶

Dalam konteks nafkah *iddah* dari pembatalan akibat murtad, pandangan Mazhab Maliki memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri setelah perceraian. Madzhab Maliki mewajibkan suami untuk memberikan tempat tinggal kepada istri selama masa *iddah* tanpa memandang keadaan hamil dan nafkah makanan tidak diwajibkan.

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Jilid 9, 7203.

b. Nafkah *Mut'ah*

Madzhab Maliki memberikan aturan yang cukup spesifik mengenai nafkah *mut'ah* sebagai kompensasi bagi perempuan yang dicerai. Dalam kasus perceraian akibat murtad terdapat batasan-batasan tertentu yang membedakan kondisi ini dengan perceraian biasa. Penjelasan lebih rinci dapat ditemukan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* sebagai berikut:

وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيِّ: أَنَّ الْمُنْعَةَ مُسْتَحَبَّةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } [البقرة: ٢ / ٢٤١] وَقَوْلِهِ: { حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: ٢ / ٢٣٦] فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ قَيَّدَ الْأَمْرَ بِمَا بِالتَّقْوَى وَالْإِحْسَانِ، وَالْوَاجِبَاتُ لَا تَتَقَيَّدُ بِهِمَا. وَلَا مُنْعَةٌ فِي كُلِّ فِرَاقٍ تَخْتَارُهُ الْمَرْأَةُ، كَامْرَأَةِ الْمَخْنُونِ وَالْمَحْدُومِ وَالْعَيْنِ. وَلَا فِي الْفِرَاقِ بِالْفَسْخِ، وَلَا الْمُخْتَلَعَةِ، وَلَا الْمَلَاعِنَةِ.

Artinya: “Madzhab Maliki berpendapat bahwa *mut'ah* disunnahkan untuk setiap wanita yang ditalak, berdasarkan firman Allah Ta’ala: “Sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah: 241) dan “Sebagai kewajiban bagi orang-orang yang berbuat ihsan.” (QS. Al-Baqarah: 236). Allah SWT mensyaratkan perintah pemberian *mut'ah* dengan taqwa dan kebaikan. Dan kewajiban syariat tidak dibatasi oleh kedua sifat tersebut. Maka dari itu status *mut'ah* menjadi sunnah bukan wajib. *Mut'ah* tidak diberikan dalam beberapa kondisi tertentu. Diantaranya adalah perpisahan yang dipilih oleh wanita itu sendiri, seperti wanita yang meminta cerai dari suami yang gila, penderita kusta atau imponten. Selain itu, *mut'ah* juga tidak diberikan dalam kasus perpisahan karena *fasakh*, khulu’dan talak karena li’an.”⁷⁷

Pandangan Madzhab Malik menyatakan bahwa *mut'ah* dianjurkan bagi setiap perempuan yang diceraikan. Namun, ada pengecualian dalam pemberian *mut'ah* terutama dalam kasus perpisahan yang terjadi

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Jilid 9, 6831.

karena keputusan atau pilihan perempuan itu sendiri. Misalnya, jika perempuan menikah dengan orang yang menderita penyakit seperti gila, kusta, atau impotent, dan kemudian dia memilih untuk berpisah maka perempuan tersebut tidak berhak atas *mut'ah*. Selain itu, *mut'ah* tidak diberikan dalam kasus pembatalan perkawinan (*fasakh*). Ketika perempuan meminta cerai melalui khulu', atau dalam kasus li'an. Dalam keterangan tersebut bahwa madzhab ini menjekaskan, ketika pihak suami yang murtad maka pihak istri memiliki hak untuk menerima nafkah *mut'ah*. Namun, jika pihak istri yang murtad maka tidak ada hak *mut'ah* baginya karena dirinya yang memilih perkawinannya menjadi *fasakh*.

c. *Hadhanah*

Hak asuh anak menurut Madzhab Maliki tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik, tetapi juga menjaga aqidah anak. Dalam kasus perceraian akibat murtad, pengaturan *hadhanah* memiliki syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* sebagai berikut:

وَمَ يَشْتَرَطُ الْمَالِكِيُّ إِسْلَامَ الْحَاضِنَةِ، فَيَصِحُّ كَوْنُ الْحَاضِنَةِ كِتَابِيَّةً أَوْ غَيْرِ كِتَابِيَّةٍ، سَوَاءً أَكَانَتْ أُمًّا أَمْ غَيْرَهَا.

Artinya: “Madzhab Hanafi tidak mensyaratkan pengasuh (*hadhinah*) untuk beragama Islam. Hak asuh dapat diberikan kepada pengasuh yang beragama non-muslim, baik ibu maupun selainnya.”⁷⁸

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Jilid 10, 7306.

Dalam Madzhab Maliki menyatakan bahwa keislaman bukan merupakan syarat mutlak bagi seorang pengasuh. Seorang non-muslim dapat menjadi pengasuh anak baik itu ibu kandungnya atau bukan, dan pengasuhan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Para ulama Malikiyah berpendapat terkait berapa lama seorang anak dapat tinggal bersama pengasuh yang non-muslim.

وَقَالَ الْمَالِكِيُّ: إِنَّهُ يَبْقَى مَعَ الْحَاضِنَةِ إِلَى انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْحَضَانَةِ شَرْعًا، وَلَكِنَّهَا تُمْنَعُ مِنْ تَعْدِيَتِهِ بِالْحَمْرِ وَحَمِّ الْحَنْزِيرِ، فَإِنْ خَشِينَا أَنْ تَفْعَلَ الْحَرَامَ أُعْطِيَ حَقَّ الرِّقَابَةِ إِلَى أَحَدِ الْمُسْلِمِينَ، لِيَحْفَظَ الْوَلَدَ مِنَ الْفَسَادِ.

Artinya: “Malikiyah berpendapat bahwa anak tetap berada bersama pengasuh (perempuan non-muslim) hingga berakhirnya masa pengasuhan sesuai ketentuan syariat. Namun, ia dilarang memberikan anak tersebut makanan berupa khamar atau daging babi. Jika dikhawatirkan ia melakukan hal yang haram, maka hak pengawasan diberikan kepada seorang muslim agar menjaga anak tersebut dari kerusakan.”⁷⁹

Menurut pandangan Malikiyah, anak dapat tinggal Bersama pengasuh non-muslim hingga masa pengasuhan tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan syariat. Selama pengasuhan tersebut, pengasuh non-muslim dilarang memberikan makanan atau minuman yang diharamkan dalam agama Islam, seperti daging babi atau minuman keras. Jika ada kekhawatiran bahwa pengasuh non-muslim mungkin melakukan hal-hal yang melanggar hukum Islam atau mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Jilid 10, 7307.

seorang muslim diperbolehkan melakukan pengawasan dalam pengasuhan anak tersebut.

3) Madzhab Syafi'i

Dalam perceraian secara umum, seorang suami memiliki hak untuk merujuk istrinya selama istri tersebut masih berada dalam masa *iddah*. Namun, dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak murtad situasinya menjadi berbeda. Meskipun istri mungkin masih dalam masa *iddah*, rujuk tidak bisa dilakukan kecuali pihak yang murtad kembali memeluk Islam. Dengan kata lain, keislaman kembali menjadi syarat mutlak agar keduanya bisa rujuk dan memperbaiki hubungan perkawinan mereka. Selain itu, meskipun perceraian terjadi akibat murtad istri tetap memiliki hak-hak tertentu yang bisa dituntut dari mantan suaminya. Seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* atau *nadhiyah* (nafkah yang belum diberikan selama pernikahan jika suami lalai dalam kewajibannya). Semua hak ini harus dipenuhi oleh mantan suami meskipun perceraian disebabkan oleh murtad.

a. Nafkah *Iddah*

Madzhab Syafi'i memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak perempuan yang menjalani masa *iddah*, termasuk dalam kasus perceraian akibat murtad. Penentuan hak nafkah *iddah* dipengaruhi oleh pihak yang menyebabkan perceraian. Pandangan Madzhab Syafi'i terkait hal ini akan dijelaskan dalam kitab *Al-Umm* sebagai berikut:

وَإِنْ ارْتَدَّ هُوَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَبْنِ مِنْهُ إِلَّا بِمُضِيِّ عِدَّتِهَا. إِلَّا أَنَّهَا إِذَا ارْتَدَّتْ عَنْ الْإِيمَانِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي مَالِهِ فِي عِدَّةٍ وَلَا غَيْرِهَا لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي حَرَّمَتْ فَرْجَهَا عَلَيْهِ.

Artinya: “Jika suami yang murtad maka dia tetap wajib memberikan nafkah kepada istri selama masa *iddah*nya, karena perpisahan tidak terjadi kecuali setelah selesainya masa *iddah*. Sebaliknya, jika istri murtad maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari harta suami selama masa *iddah* maupun diluar masa *iddah*, karena dialah yang menjadikan dirinya haram bagi suaminya.”⁸⁰

Dalam kasus perceraian akibat murtad, jika suami yang murtad kembali masuk Islam sebelum masa *iddah* berakhir, pernikahan tetap sah dan istri berhak mendapatkan nafkah selama masa *iddah*. Namun jika suami tidak kembali sebelum masa *iddah* habis, pernikahan dianggap putus dan istri tetap berhak atas nafkah *iddah* selama masa tersebut. Sebaliknya, jika istri yang murtad kemudian kembali memeluk Islam dalam masa *iddah* atau tidak, maka dia tidak berhak atas nafkah *iddah* karena dianggap telah menghalangi dirinya sendiri dari hak-hak pernikahan dengan keluar dari Islam.

b. Nafkah *Mut'ah*

Dalam pandangan Syafi'i, nafkah *mut'ah* merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi dalam kondisi tertentu setelah perceraian, termasuk dalam konteks perceraian akibat murtad. Dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* berikut akan menguraikan hal ini lebih lanjut:

⁸⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 6, 173.

وَأَوْجِبَ الشَّافِعِيُّ الْمُتَعَةَ فِي الطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ٢ / ٢٤١].

Artinya: “*Mut’ah* diwajibkan untuk wanita yang ditalak setelah berhubungan badan, berdasarkan firman Allah Ta’ala: “Dan bagi para wanita yang dicerai (diberikan) *mut’ah* dengan cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah: 241).”⁸¹

Jika salah satu pihak suami atau istri melakukan tindakan murtad maka perkawinan tersebut menjadi batal. Namun, hal ini memberikan dampak hukum pada pasangan tersebut, salah satunya yakni nafkah *mut’ah*. Terkait hak istri terhadap nafkah *mut’ah*, hal ini tergantung pada apakah hubungan suami istri (*jima’*) telah terjadi. Jika suami belum menggauli istrinya sebelum pernikahan dinyatakan batal, maka istri tersebut tidak berhak atas nafkah *mut’ah*. Nafkah *mut’ah* sebagai kompensasi atau pemberian pasca perceraian wajib dilakukan jika hubungan suami istri sudah terjadi. Namun, jika belum ada hubungan intim di antara keduanya, hak untuk mendapatkan *mut’ah* tidak berlaku dalam situasi ini.

c. *Hadhanah*

Madzhab Syafi’i menetapkan bahwa keislaman pengasuh menjadi syarat utama dalam hak asuh anak. Dalam kasus di mana perceraian disebabkan oleh murtad membuat ketentuan ini sangat relevan. Penjelasan lebih rinci mengenai pandangan tersebut adalah sebagai berikut:

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 6831.

الإِسْلَامُ شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنَابِلَةِ: فَلَا حِصَانَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ؛ إِذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ، وَلَا نَهْ رُبَّمَا فَتَنَهُ عَنْ دِينِهِ.

Artinya: “Menurut madzhab Syafi’i dan Hanbali, seorang kafir tidak memiliki hak asuh atas anak yang muslim karena seorang kafir tidak memiliki otoritas atas seorang muslim dan dikhawatirkan pengasuh kafir dapat mempengaruhi keyakinan agama anak.”⁸²

Dalam madzhab Syafi’i, agama Islam dijadikan syarat utama dalam hak *hadhanah* (hak asuh anak). Menurut pandangan ini hak seorang ibu untuk mengasuh anaknya bisa gugur apabila dia tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang dianggap esensial demi kebaikan dan kesejahteraan anak. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hilangnya hak asuh ibu meliputi:

- Jika ibu menikah lagi dengan pria yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak-anak dan dinilai dapat membawa pengaruh buruk bagi anak
- Jika ibu menunjukkan perilaku buruk secara terbuka dan berlebihan
- Jika ibu pindah tempat tinggal dengan tujuan menghalangi ayah dalam mengawasi anak-anak
- Jika ibu keluar dari agama Islam (murtad)
- Jika ibu memperlakukan anak-anak dengan kasar atau menganiaya mereka.⁸³

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, Jilid 10, 7306.

⁸³ Supardi Mursalin, “Hak *Hadhanah* Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh Bagi Ayah Dan Ibu)”, *Mizani*, Vol 25, No. 2, Agustus 2015. 63.

Apabila seorang ibu keluar dari Islam, maka hak *hadhanahnya* otomatis berpindah kepada ayah. Namun, ini tidak berarti bahwa seluruh tanggung jawab ibu terhadap anaknya hilang. Ibu masih memiliki tanggung jawab biologis dalam hal pengasuhan anak, meskipun hak legal untuk asuh berada di tangan ayah. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada orang tua yang paling bisa menjaga kemaslahatan dan kebaikan anak. Tujuan utama penyerahan hak asuh ini adalah untuk memastikan anak berada dalam lingkungan yang terbaik untuk tumbuh dan berkembang baik secara moral, fisik, emosional, maupun keyakinannya.⁸⁴

4) Madzhab Hanbali

a. Nafkah *Iddah*

Madzhab Hanbali menyatakan nafkah *iddah* tidak selalu menjadi hak perempuan yang dicerai, terutama jika perceraian terjadi karena *fasakh* akibat murtad. Pendapat ini dijelaskan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* sebagai berikut:

لَا بَجْبُ لَهَا النَّفَقَةُ فِي رَأْيِ الْحَنَابِلَةِ؛ لِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا النَّبَّةَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى، وَإِنَّمَا قَالَ: إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَّوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.

Artinya: “Menurut pendapat Madzhab Hanbali, wanita yang menjalani masa *iddah* dari *talak bain* tidak berhak mendapatkan nafkah, karena berdasarkan kisah Fathimah binti Qais yang ditalak secara *bain* oleh suaminya. Rasulullah SAW tidak menetapkan nafkah maupun tempat tinggal baginya. Beliau bersabda: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal hanya

⁸⁴ Supardi Mursalin, 64.

diberikan kepada wanita yang suaminya masih memiliki hak *rujuk* atasnya.”⁸⁵

Dalam konteks *fasakh* akibat murtad yang juga digolongkan sebagai *talaq ba'in* terkait pembahasan mengenai nafkah *iddah* berbeda dengan yang berlaku pada perceraian lainnya. Menurut Madzhab Hanbali, nafkah *iddah* tidak diberikan oleh suami yang menceraikan istri secara *ba'in*, sehingga wanita yang menjalani *iddah* karena *fasakh* akibat murtad tidak berhak atas nafkah, termasuk nafkah berupa tempat tinggal.

b. Nafkah *Mut'ah*

Nafkah *mut'ah* dalam Madzhab Hanbali diatur dengan ketentuan yang spesifik, termasuk dalam kasus perceraian akibat murtad. Pandangan ini memberikan gambaran tentang hak-hak perempuan pasca perceraian. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam kitab *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad* sebagai berikut:

فَصَلِّ: وَإِنْ طَلَّقَ الْمُفَوَّضَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْفَرْضِ، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتْعَةُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٦]. وَلَا مُتْعَةَ لِعَيْرِهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا خَصَّ بِالْآيَةِ مَنْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا، دَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تُجِبْ لِمَدْخُولِ بِهَا، وَلَا مَفْرُوضٍ لَهَا.

Artinya: “Fasal: Talak terhadap wanita *mufawwadhah* sebelum berhubungan (*qobla dukhul*) dan penetapan mahar. Jika seorang laki-laki menceraikan wanita *mufawwadhah* (wanita yang tidak ditentukan maharnya saat akad) sebelum terjadinya hubungan badan dan sebelum penetapan mahar, maka wanita tersebut. Hanya berhak atas *mut'ah*. Pendapat ini ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam riwayat sejumlah

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 7203.

ulama. Berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya, tetapi berilah mereka *mut'ah*." (QS. Al-Baqarah: 236). Adapun selain wanita *mufawwadhah*, mereka tidak berhak atas *mut'ah* menurut pendapat utama dalam madzhab ini. Hal ini karena ayat tersebut secara khusus menyebutkan wanita yang belum disentuh dan belum ditentukan maharnya. Dengan demikian, hal ini meunjukkan bahwa *mut'ah* tidak diwajibkan bagi wanita yang sudah pernah berhubungan badan atau yang telah ditentukan maharnya."⁸⁶

Mut'ah adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dalam situasi perceraian yang terjadi sebelum adanya hubungan suami istri dan ketika mahar belum ditetapkan. Pemberian ini bertujuan sebagai bentuk kompensasi, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Baqarah: 236. Menurut pendapat yang dianggap lebih kuat dan didukung oleh Imam Ahmad, *mut'ah* merupakan satu-satunya kewajiban suami dalam situasi ini, berbeda dengan kewajiban mahar. *Mut'ah* diberikan dalam kasus di mana mahar belum disepakati dan hubungan suami istri belum terjadi. Namun, *mut'ah* tidak diwajibkan dalam situasi tertentu, seperti ketika istri ditinggal mati oleh suaminya atau jika mahar telah ditetapkan sebelumnya. Dalam ayat tersebut mengatur pemberian *mut'ah* hanya berlaku dalam situasi perceraian tertentu bukan dalam semua kasus. Selain itu, tidak ada kewajiban *mut'ah* bagi istri yang sudah ditetapkan maharnya atau yang sudah disetubuhi.

⁸⁶ Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad*, Cet. ke-1, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1414 H/1994 M). 72.

c. *Hadhanah*

Madzhab Hanbali menetapkan bahwa keislaman pengasuh menjadi syarat utama dalam hak asuh anak. Dalam kasus di mana perceraian disebabkan oleh murtad membuat ketentuan ini sangat relevan. Penjelasan lebih rinci mengenai pandangan tersebut adalah sebagai berikut:

الإِسْلَامُ شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنَابِلَةِ: فَلَا حَضَانَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ؛ إِذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ، وَلَا نَهْ رُبَّمَا فَتَنَهُ عَنْ دِينِهِ.

Artinya: “Menurut madzhab Syafi’i dan Hanbali, seorang kafir tidak memiliki hak asuh atas anak yang muslim karena seorang kafir tidak memiliki otoritas atas seorang muslim dan dikhawatirkan pengasuh kafir dapat mempengaruhi keyakinan agama anak.”⁸⁷

Dalam kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* dijelaskan menurut Madzhab Hanbali, Islam merupakan syarat penting pengasuhan anak (*hadhanah*). Seorang non-muslim tidak memiliki hak asuh atas anak muslim karena dianggap tidak memiliki otoritas untuk melindungi dan membimbing anak tersebut sesuai ajaran agama Islam. Selain itu, dikhawatirkan bahwa pengasuhan anak oleh orang kafir dapat menyebabkan anak tersebut meninggalkan Islam atau terpengaruh keyakinan yang bertentangan dengan agama Islam.

Fasakh karena murtad juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kelangsungan ajaran Islam dalam keluarga, di mana pernikahan dianggap sebagai fondasi penting untuk menjaga agama dan moralitas anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Madzhab

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 10, 7306.

Hanbali memberikan perhatian khusus pada isu ini untuk memastikan bahwa agama Islam tetap menjadi prioritas utama dalam hubungan keluarga.

3. Analisis Dampak Hukum Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan panduan umum terkait nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan *hadhanah* dalam perceraian, tetapi tidak secara spesifik mengatur apabila perceraian terjadi karena salah satu pasangan murtad. Dalam hal nafkah *iddah*, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) kepada istri selama masa *iddah*, kecuali jika istri telah dijatuhi talak baik atau terbukti *nusyuz*. Dalam konteks ini, KHI tidak mengecualikan hak nafkah *iddah* dari istri yang murtad. Namun dalam pandangan hukum fiqh, para ulama empat madzhab berbeda pendapat. Madzhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa nafkah *iddah* tidak diberikan jika istri murtad karena murtadnya dianggap menghilangkan haknya secara syariat Islam. Sedangkan menurut Madzhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa istri tidak berhak atas nafkah *iddah*, baik murtadnya dari suami maupun istri.

Terkait nafkah *mut'ah*, Kompilasi Hukum Islam menetapkan dalam Pasal 158 bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh suami jika mahar belum ditetapkan setelah terjadi hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) atau jika perceraian dilakukan atas kehendak suami. Di luar kondisi ini, Pasal

159 menyebutkan bahwa *mut'ah* sunnah diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada istri. Ketentuan ini tidak secara spesifik membahas kasus perceraian akibat murtad. Pada kasus perceraian murtad, ketentuan dalam KHI selaras dengan Madzhab Syaf'i yang mewajibkan pemberian *mut'ah* setelah adanya hubungan suami istri (*ba'da dukhul*). Menurut Madzhab Hanafi dan Hanbali *mut'ah* hanya wajib bagi wanita *mufawwadah* yaitu (wanita yang tidak ditentukan maharnya saat akad) sebelum terjadinya hubungan badan dan sebelum penetapan mahar. Sedangkan Madzhab Maliki menyatakan bahwa *mut'ah* tidak diberikan dalam kasus pihak istri murtad.

Dalam hal hak asuh anak (*hadhanah*), Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau dibawah 12 tahun berada pada ibu dengan ketentuan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak. Pada pasal ini, KHI juga tidak memberikan batasan eksplisit terkait hak asuh jika ibu murtad. Sebaliknya, dalam hukum fiqh empat madzhab memiliki pandangan yang berbeda. Madzhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa ibu yang murtad kehilangan hak asuh karena dikhawatirkan akan memengaruhi akidah dan pendidikan anak. Hak asuh dalam hal ini dialihkan kepada ayah atau kerabat muslim lainnya. Namun, Madzhab Hanafi dan Maliki memberikan pendekatan yang lebih lunak dengan mempertimbangkan apakah murtadnya ibu membahayakan akidah anak. Jika ibu tetap mampu


merawat anak dengan baik tanpa memengaruhinya akidahnya, maka dia tetap dapat memperoleh hak asuh.

Secara keseluruhan, KHI memberikan pendekatan yang berbeda dibandingkan pandangan fiqh dari empat madzhab, terutama dalam menangani dampak hukum pembatalan perkawinan akibat murtad. Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi pasangan untuk mempertahankan hubungan perkawinan jika masih terdapat keharmonisan sehingga memungkinkan hak dan kewajiban suami istri tetap berlaku. Sementara hukum fiqh menekankan pembatalan perkawinan secara langsung dan mereka harus segera dipisahkan untuk menjaga suami istri tersebut pasca perceraian tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam seperti zina. Perbedaan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan aturan agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, ketentuan dampak hukum akibat perceraian dalam KHI terkait nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, *hadhanah* dijelaskan secara luas untuk melindungi hak-hak istri, dan anak, meskipun tidak secara tegas membahas kasus-kasus yang melibatkan murtad. Sebaliknya, hukum fiqh dari empat madzhab lebih menekankan pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat, terutama dalam menjaga akidah dan pelestarian nilai-nilai Islam. Sebagai seorang peneliti, kritik terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam terkait nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan *hadhanah* dalam kasus perceraian akibat murtad dapat disampaikan dari segi kejelasan

aturan, harmoni dengan syariat Islam, dan kepastian hukum. KHI saat ini belum secara spesifik mengatur dampak perceraian akibat murtad sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penerapan, khususnya pada hak-hak istri dan anak. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan ketentuan umum tentang nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* pada perceraian tanpa membedakan kasus perceraian akibat murtad, meskipun terdapat ulama fiqh menyatakan bahwa hak tersebut gugur pada istri yang murtad. Ketidaktegasan ini dapat menyebabkan putusan yang tidak konsisten di Pengadilan Agama, bahkan berpotensi bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Selain itu, ketentuan *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara otomatis memberikan hak asuh kepada ibu tanpa mempertimbangkan kondisi murtad yang berpotensi mengabaikan aspek perlindungan akidah anak, sebagaimana menjadi perhatian utama ulama fiqh.

Dari perspektif seorang peneliti, saran untuk KHI adalah menyusun aturan yang lebih terperinci terkait perceraian karena murtad yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Pertama, KHI perlu merevisi pasal 116 serta mengatur secara eksplisit mengatur hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan mempertimbangkan pandangan mayoritas ulama yang menggugurkan hak tersebut pada pihak yang meninggalkan agama Islam, Kedua, KHI dapat mengadopsi pendekatan berbasis kepentingan terbaik anak dalam ketentuan *hadhanah*, namun tetap mempertimbangkan perlindungan akidah anak yang menjadi perhatian para ulama fiqh. Ketiga, sebagai hukum yang dirancang untuk kebutuhan masyarakat modern, KHI

perlu memastikan bahwa aturan-aturannya tetap sejalan dengan syariat Islam sekaligus memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Dengan revisi dan harmonisasi ini, peneliti berharap Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi pedoman yang lebih komprehensif, responsif terhadap kebutuhan sosial, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar hukum Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa poin yang menjawab fokus penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Konsep Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pembatalan perkawinan akibat murtad dalam pasal 116 huruf (h), dengan syarat murtad harus menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Pendekatan ini berbeda dengan fiqh klasik yang dalam ulama Madzhab menyatakan bahwa kemurtadan salah satu pihak secara otomatis membatalkan perkawinan. Dalam hukum fiqh, pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat murtad bertujuan untuk menjaga kemurnian agama agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Namun, Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan tambahan yang tidak sepenuhnya selaras dengan pandangan ulama fiqh, khususnya fiqh empat Madzhab.

2. Dampak Hukum Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh

Pembatalan perkawinan Kompilasi Hukum Islam dan hukum fiqh memiliki dampak signifikan terhadap hak dan kewajiban pasangan setelah

pembatalan perkawinan akibat murtad. Dalam hukum fiqh, murtad otomatis mengakhiri perkawinan dan memisahkan mereka agar mencegah hubungan suami istri yang tidak lagi halal dan melindungi pendidikan agama anak dalam lingkungan Islami. Nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak diberikan ketika pihak istri yang murtad dan hak asuh anak diberikan kepada pasangan yang tetap dalam Islam untuk menjaga akidahnya. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memungkinkan perkawinan tetap berjalan jika pasangan mampu menjaga keharmonisan meskipun salah satu pihak murtad, sehingga hal ini hak dan kewajiban suami istri tetap berlaku. Dalam hal nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *hadhanah*, KHI tidak menjelaskan gugurnya hak nafkah *iddah*, *mut'ah* pada pihak yang murtad dan pertimbangan hak asuh anak berfokus pada kesejahteraan fisik dan mental tanpa menitikberatkan keselamatan keyakinan anak. Perbedaan ini menunjukkan perlunya menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan aturan agar sesuai syariat Islam sehingga dampak hukum yang dikenakan nantinya juga selaras dengan pandangan ulama fiqh.

B. Saran

Legislator dan ahli hukum disarankan untuk segera merevisi Pasal 116 huruf (h) KHI agar sesuai dengan pandangan ulama fiqh, khususnya terkait pembatalan perkawinan akibat murtad. Langkah ini penting untuk menghilangkan keraguan hukum dan memberikan kejelasan bagi umat Islam di Indonesia. Di sisi lain, masyarakat muslim juga perlu diberikan pemahaman yang memadai tentang konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan akibat

murtad, baik menurut KHI maupun hukum fiqh. Edukasi hukum melalui lembaga keagamaan atau pengadilan agama sangat penting agar masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai prinsip syariat Islam. Dengan langkah-langkah tersebut, KHI diharapkan dapat menjadi perangkat hukum yang lebih harmonis dengan syariat Islam, serta memberikan kepastian hukum, dan mendukung keadilan bagi umat Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi solusi praktis dalam harmonisasi antara KHI dan hukum fiqh, termasuk mengkaji implementasi KHI dalam masyarakat Indonesia secara lebih luas serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan keluarga muslim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Al-Kasani, Abu Bakar bin Mas'ud. *Bada'i Al-Sana'I fi Tartib As-Syara'i*. Cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H/1994 M.
- Al-Madani, Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir al-Asbahi. *Al-Mudawwanah*. Cet. ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Maqdisi, Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad*. Cet. ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H/1994 M.
- Al-Mawsili, Abdullah bin Mahmud bin Maudud. *Al-Ikhtiyar li Ta'lim al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1356 H/1937 M.
- As-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Cet. ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Asy-Syarbini, Syamsudin Muhammad. *Mughni Al-Muntaj*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1998.
- At-Tihami, Sayyid Sabiq Muhammad. *Fiqh Sunnah*. Jilid 8, Bandung: PT. Almaa'arif, 1980.
- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baiaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Cetakan 1, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Cet. ke-4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/1985 M.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cetakan Petama, Situbondo: Unimal Press, 2016.
- Kansil, Christine S.T, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Cet. Ke-2, Jakarta: Jala Permata 2009.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-13, Jakarta: Kencana, 2017.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. Ke-8, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Cet. Ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

JURNAL:

Afianto, Ahda Bina. "Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Humanity*, Vol. 9, No.1, September 2013.

Alamsyah, Johan. "Sinkronisasi Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Ketentuan Murtad Sebagai Alasan Perceraian." *Yurisprudencia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2015.

Bhudiman, Budy dan Latifah Ratnawati. "Tinjauan Hukum terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif." *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.1, Februari 2021.

Ihwanudin, Nandang. "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama." *Aoliya*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016.

Matondang, Fatiha Sabila Putri, Anisah Lubis, Ahmad Ilman Lubis, Pangundian Siregar, Riza Alvionita. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2, 2024.

Merak, Meray Henry. "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum." *Law Review*. Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harupan, Vol. V, No.3. Maret 2006.

Miliani dan Darsul D Puyu. "Fenomena Fasakh Nikah di Era Kontemporer, Studi Perbandingan Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Hanafi." *Shautuna*, Vol. 04 Issue II, May 2023.

Mursalini, Supardi. "Hak *Hadhanah* Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh Bagi Ayah Dan Ibu)." *Mizani*, Vol 25, No. 2, Agustus 2015.

- Muthalib, Abdul. "Murtad (Pindah Agama) Dalam Kajian Hukum Islam." *Hikmah*, Vol. 17, No. 2, Desember 2020.
- Pradana, Ekik Filang. "Analisis Peluang Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023." *Sakinah*, Vol. 2, No. 2, September 2024.
- Rahmatillah, Deni. "Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam*, Vol. XVII, No. 2, Desember 2017.
- Slamet dan munawaroh. "Pembatalan Pernikahan (*Fasakh* Nikah) Dalam Berbagai Legislasi." *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. 2, No. 1, Nopember 2022.
- Zainul dan Abdul. "Keabsahan Praktek *Fasakh* dalam Perkawinan Karena Murtad." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No.1, Juni 2022.

SKRIPSI DAN TESIS:


- Tashfia, Amara. "Status Perkawinan Akibat Murtad Dalam Perspektif Ulama Kontemporer (Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Qaradhawi) Dan UU Perkawinan Di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.
- Fitriani, Aulia Nur. "Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019.
- Izzatunnafsi, Bella. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian *Fasakh* Karena Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2023.
- Herdana, Hayyu Citra. "Problema Nikah *Fasakh* Dalam Perspektif Hukum Materil Dan Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
- Muhammad. "Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah." Tesis, Institut PTIQ, Jakarta, 2020.
- Oktaviani, Siska. "Analisis Putusan Tentang *Fasakh* Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2020.

WEBSITE:

“Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor 2023.” Badan Pusat Statistik. 22 Februari 2024. <https://shorturl.at/w18ap>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mochammad Roichan Mufid

NIM : 212102010068

Prodi : Hukum Keluarga

Perguruan Tinggi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "*Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh*" Merupakan hasil Penelitian dan Karya saya sendiri, Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 Desember 2024
Saya yang menyatakan



Mochammad Roichan Mufid
NIM. 212102010068

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Mochammad Roichan Mufid
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 5 Oktober 2000
NIM : 212102010068
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : JL. KH. Shiddiq No. 27 Kelurahan Jember
Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : MIMA 01 KH SIDDIQ
SMP/MTS : MTsN 01 JEMBER
SMA/MA : MAN 1 JEMBER
Perguruan Tinggi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER